

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka selaku Kepala Daerah menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD sebelum 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	:	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	:	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	:	PENUTUP

Berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian dan sejahtera.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 DASAR HUKUM	I.1
1.2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	I.4
1.2.1 Visi dan Misi	I.4
1.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	I.5
1.2.3 Prioritas Daerah	I.52
1.3 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	I.60
1.3.1 Aspek Geografi dan Demografi	I.60
1.3.1.1 Aspek Geografi.....	I. 60
1.3.1.2 Aspek Demografi.....	I. 64
1.3.1.3 Pengembangan Wilayah	I.70
1.3.1.4 Kawasan Rawan Bencana.....	I.71
1.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	I.74
1.3.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	I.74
1.3.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	I.74
1.3.2.1.2 Laju Inflasi	I.78
1.3.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	I.79
1.3.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin	I.79
1.3.2.2.2 Ketenagakerjaan.....	I.81
1.3.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	I.86
1.3.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	I.88
1.3.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	I.88
1.3.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur	I.89
1.3.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi	I.90
1.3.3.4 Kemampuan Daya Beli Masyarakat	I.93

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	II.2
1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	II.2
2) Target dan Realisasi Pendapatan	II.4
2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	II.4
1) Pajak Daerah	II.5
2) Retribusi Daerah.....	II.7
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	II.8
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	II.9
2.1.2.2 Dana Perimbangan	II.10
2.1.2.3 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	II.11
2.1.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	II.13
2.1.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	II.13
2.1.2.6 Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II.14
1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah	II.15
2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	II.15
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	II.16
3) Permasalahan dan Solusi Pendapatan	II.16
2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	II.16
1) Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	II.16
2.2.1.1 Belanja Tidak Langsung	II.18
2.2.1.2 Belanja Langsung.....	II.20
2) Permasalahan dan Solusi	II.23
2.3 RENCANA DAN REALISASI PEMBIAYAAN	II.24

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....

3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN TAHUN 2019.....	III.3
1) Nilai Peduli HAM.....	III.12
2) Indeks Reformasi Birokrasi	III.12

3)	Pertumbuhan Ekonomi	III.15
4)	Laju Inflasi.....	III.16
5)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	III.18
6)	Tingkat Kemiskinan	III.19
7)	Indeks Pembangunan Manusia	III.21
8)	Indeks Pembangunan Gender	III.23
3.2 PNYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....		III.25
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		III.25
1)	Urusan Pendidikan	III.25
2)	Urusan Kesehatan	III.26
3)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III.28
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III.29
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ...	III.30
6)	Urusan Sosial	III.31
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		III.32
1)	Urusan Tenaga Kerja	III.32
2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	III.32
3)	Urusan Pangan.....	III.33
4)	Urusan Pertanahan	III.34
5)	Urusan Lingkungan Hidup	III.35
6)	Urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil.....	III.36
7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III.37
8)	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	III.38
9)	Urusan Perhubungan.....	III. 39
10)	Urusan Komunikasi dan Informatika	III.40
11)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III.40
12)	Urusan Penanaman Modal	III.41
13)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III.43
14)	Urusan Statistik.....	III.43
15)	Urusan Persandian	III.44
16)	Urusan Kebudayaan	III.44
17)	Urusan Perpustakaan	III.45

18) Urusan Kearsipan	III.46
3.3 URUSAN PILIHAN	III.46
1) Urusan Kelautan dan Perikanan	III.47
2) Urusan Pariwisata	III.47
3) Urusan Pertanian.....	III.48
4) Urusan Perdagangan	III.48
5) Urusan Perindustrian	III.49
D. URUSAN PENUNJANG	III.50
6) Inspektorat	III.50
7) Urusan Sekretariat Daerah	III.51
8) Urusan Keuangan	III-52
9) Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	III-52
10) Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-53
11) Urusan Sekretariat	III-54
12) Urusan Kewilayahan.....	III-57
13) Kesatuan Bangsa dan Politik	III-60
3.4 REKAPITULASI CAPAIAN PRESTASI YANG DIRAIH OLEH PEMERINTAH	III.61
3.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	III.65
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
4.1 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	IV.1
4.2 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	IV.12
4.2.1 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	IV.12
4.2.2 Pembinaan Batas Wilayah	IV.13
4.3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	IV.13
4.4 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	IV.15
 BAB V PENUTUP.....	 V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019....	I.7
Tabel 1.2 Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019	I.54
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2019.....	I.65
Tabel 1.4 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2019.....	I.66
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Kelompok Umur.....	I.68
Tabel 1.6 Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik.....	I.72
Tabel 1. 7 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik.....	I.75
Tabel 1. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran	I.76
Tabel 1. 9 PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku	I.77
Tabel 1. 10 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Gresik.....	I.79
Tabel 1. 11 Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Tahun 2019.....	I.86
Tabel 1. 12 Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan di Kab Gresik	I.94
Tabel 1. 13 Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kab. Gresik	I.94
Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019.....	II.4
Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahun 2019.....	II.5
Tabel 2. 3 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019	II.6
Tabel 2. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik.....	II.8
Tabel 2. 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	II.9
Tabel 2. 6 Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten.....	II.10
Tabel 2. 7 Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.....	II.11
Tabel 2. 8 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.	II.12
Tabel 2. 9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019	II.13
Tabel 2. 10 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik	II.14
Tabel 2. 11 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Gresik Tahun	II.15
Tabel 2. 12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaen Gresik Tahun Anggaran 2019.....	II.17
Tabel 2. 13 Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik Tahun	II.18
Tabel 2. 14 Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.....	II.20
Tabel 2. 15 Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.....	II.25
Tabel 2. 16 Penerimaan Pmbiyaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.....	II.25
Tabel 2. 17 Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019	II.26
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.3

Tabel 3. 2 Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Gresik	III.11
Tabel 3. 3 Komponen Self Assement Indeks Reformasi Birokrasi	III.14
Tabel 3. 4 Kategori Nilai Hasil Assement Indeks Reformasi Birokrasi	III.14
Tabel 3. 5 Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Air Sungai	III.19
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017 S/D 2019	III.26
Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017 S/D 2019	III.27
Tabel 3. 8 Angka Kematian Menurut Umur Tahun 2019	III.27
Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017 S/D 2019	III.28
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	III.29
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Urusan Tantribum.....	III.30
Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017 S/D 2019	III.31
Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 S/D 2019	III.32
Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Urusan PPPA	III.33
Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017 S/D 2019	III.34
Tabel 3. 16 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2016 S/D 2019.....	III.34
Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 S/D 2019.....	III.35
Tabel 3. 18 Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Air Sungai	III.36
Tabel 3. 19 Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Udara	III.36
Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	III.37
Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	III.37
Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB.....	III.38
Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017 S/D 2019	III.39
Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Urusan Komunikasi Dan Informatika	III.40
Tabel 3. 25 Capaian Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.....	III.41\
Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 S/D 2019	III.42
Tabel 3. 27 Uraian Realisasi Investasi Tahun 2017 S/D 2019.....	III.42
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	III.43
Tabel 3. 29 Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017 S/D 2019	III.45
Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan	III.45
Tabel 3. 31 Capaian Sasaran Urusan Kelautan Dan Perikanan	III.46
Tabel 3. 32 Capaian Sasaran Urusan Pariwisata.....	III.47
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2017 S/D 2019	III.48
Tabel 3. 34 Capaian Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2017 S/D 2019	III.49

Tabel 3. 35 Capaian Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2017 S/D 2019.....	III.50
Tabel 3. 36 Capaian Sasaran Urusan Inspektorat Tahun 2017 S/D 2019	III.50
Tabel 3. 37 Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2017 S/D 2019.....	III.51
Tabel 3. 38 Capaian Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2017 S/D 2019.....	III.52
Tabel 3. 39 Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan.....	III.53
Tabel 3. 40 Capaian Sasaran Urusan Sekretariat Tahun 2017 S/D 2019.....	III.54
Tabel 3. 41 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.....	III.54
Tabel 3. 42 Rekapitulasi Capaian Prestasi Yang Diraih Oleh Pemerintah	III.61
Tabel 3. 43 Rekomendasi Dprd Tahun 2019	III.67
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2019	III.14
Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan untuk Ketentraman dan ketertiban umum	III.16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik	I.61
Gambar 1. 2 Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur	I.62
Gambar 1. 3 Peta Ketinggian Kabupaten Gresik	I.63
Gambar 1. 4 Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik.....	I.64
Gambar 1. 5 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk.....	I.67
Gambar 1. 6 Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030	I.71
Gambar 1. 7 Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2019	I.72
Gambar 1. 8 Peta Resiko Multi Bahaya di Kabupaten Gresik.....	I.73
Gambar 1. 9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat	I.80
Gambar 1. 10 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik	I.81
Gambar 1. 11 Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2018.....	I.83
Gambar 1. 12 Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan ditamatkan	I.84
Gambar 1. 13 Nilai UMK Kabupaten Gresik Tahun 2010 sd 2020.....	I.85
Gambar 1. 14 IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik	I.87
Gambar 1. 15 Panjang Jalan di Kab. Gresik menurut Kondisi	I.89
Gambar 1. 16 Pengeluaran Perkapita	I.95
Gambar 3. 1 Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019	III.17
Gambar 3. 2 Laju Inflasi Kabupaten Gresik	III.17
Gambar 3. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan.....	III.20
Gambar 3. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III.22
Gambar 3. 5 Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan	III.60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.1.2 Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1.2.1 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, visi yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan
Berkehidupan yang Berkualitas”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

1.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan **Strategi** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah Perencanaan Strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2016-2021;

Tabel 1. 1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2019

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Keharmonisan Sosial berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik.	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat.	1.1. Sinergitas <i>Law Enforcement</i> yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Wali dan Kota Santri. 1.2. Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental.	1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh.
	2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran.	1.3. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
	3. Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	1.4. Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda.	3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.5. Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga. 1.6. Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.	keberagama'an.
	4. Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	1.7. Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya. 1.8. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i> serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis. 1.9. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.	4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.	1.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terhamonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat. 1.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa. 1.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil	1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli media yang telah terautentifikasi. 1.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah. 1.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan.	
		1.6. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir; 1.7. Peningkatan alih media terhadap khasanah arsip statis guna menjamin	2. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian <i>output</i> atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.	strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		1.8. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. 1.9. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara perangkat daerah ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.	3. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa
	2. Mewujudkan penyelenggaraan <i>e-Government</i> yang menjamin keterbukaan informasi.	1.10. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan	4. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor <i>e-Government</i> guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kebutuhan informasi. 1.11. Memperkuat ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang <i>up to date</i> dalam layanan <i>official website</i> pemerintah Daerah. 1.12. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik. 1.13. Penguatan media, ruang, atau wahana <i>idea sharing</i> antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui internet network.	daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 5. Akselerasi pembangunan melalui pemanfaatan TIK menjadi <i>quick wins</i> pembangunan 6 (enam) dimensi <i>smart city</i>.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.14. Mewujudkan pembangunan <i>smart city</i> berbasis 6 (enam) pilar.	
		1.15. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data <i>report based</i> oleh setiap perangkat daerah dan Desa. 1.16. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif. 1.17. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga perangkat daerah dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan <i>stakeholder</i> terkait	6. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel.
		1.18. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar	7. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perangkat daerah.	komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	3. Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.	1.19. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan. 1.20. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan. 1.21. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan. 1.22. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data <i>survey based</i> maupun <i>repot</i>	8. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang lebih baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<i>based</i> sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.	
		1.23. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan; 1.24. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta; 1.25. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan <i>roadmap</i> dan <i>research</i> yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan	9. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.	1.26. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat. 1.27. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi. 1.28. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan. 1.29. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa. 1.30. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	10. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.	1.31. Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan. 1.32. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis <i>accrual</i>; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sistem informasi. 1.33. Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat. 1.34. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan	11. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran, Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan. 12. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. 1.35. Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat;	
		1.36. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD. 1.37. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.	13. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif.
	6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	1.38. Perumusan <i>blueprint</i> Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai	14. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah <i>good and clean governance</i> .

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas			
MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan			
		dengan kapasitas dan kompetensi. 1.39. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis merit system diperkuat penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi <i>CAT system</i>. 1.40. Peningkatan etos kerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di daerah.	3.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. 3.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan. 3.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal.	1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.4. Peningkatan kemitraa investasi dan promosi investasi. 3.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standardisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.6. Penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 3.7. Legalisasi aset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; 3.8. Peningkatan <i>performance</i> pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.	2. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif.	3.9. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata. 3.10. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan <i>branding</i> pariwisata khas Daerah. 3.11. Pembangunan industri pariwisata partisipatif dengan meningkatkan keterlibatan usaha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.	3. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan.	3.12. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. 3.13. Pengembangan sistem logistik dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri; 3.14. Revitalisasi infrastruktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan, dan Tambatan Perahu. 3.15. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan Usaha Mikro pengolahan hasil perikanan.	4. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.	3.16. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah. 3.17. Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>) maupun melalui pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di pelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi.	5. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.18. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual. 3.19. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 3.20. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif.	6. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	3.21. Penguatan basis data pembangunan infrastruktur. 3.22. Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi maintenance yang berkelanjutan. 3.23. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, <i>Islamic Center</i> , pusat kegiatan dan budaya Islam	7. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.24. Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat. 3.25. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan <i>Non-Revenue Water</i> dan pemanfaatan <i>idle capacity</i>. 3.26. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 3.27. Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 3.28. Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean.	8. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.29. Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis. 3.30. Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.	9. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu.	3.31. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan. 3.32. Penguatan sistem transportasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah. 3.33. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan. 3.34. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju <i>zero accident</i>.	10. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	3.35. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 3.36. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 3.37. Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup. 3.38. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap. 3.39. Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepedulian dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. 3.40. Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kenaeragaman hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial) serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi.	11. Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.41. Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif; 3.42. Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. 3.43. Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal.	12. Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlangsungan ekosistem hutan.
Tujuan ke-3 Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	8. Menurunnya tingkat pengangguran	3.44. Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi <i>demand driven</i> dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor.	13. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.45. Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan <i>collective bargaining</i> antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan. 3.46. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran.	14. <i>Maintanance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	9. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha Usaha Mikro dan Koperasi yang inovatif.	3.47. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standardisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk. 3.48. Pengembangan peluang investasi Koperasi dan Usaha Mikro di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional.	15. Pengembangan sektor Usaha Mikro sebagai landasan ekonomi kerakyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.49. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja, 3.50. Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;	16. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan Usaha Mikro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.51. Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui <i>e-Commerce</i>. 3.52. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan. 3.53. Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang. 3.54. Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.	17. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk khas Gresik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	10. Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan.	3.55. Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal.	18. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.
		3.56. Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial.	
		3.57. Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan.	
		3.58. Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah.	19. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	11. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan.	3.59. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja. 3.60. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif. 3.61. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 3.62. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	20. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	12. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	3.63. Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	21. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	13. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan Untuk menccapai kemandirian Desa	3.64. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; 3.65. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3.66. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 3.67. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 3.68. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering. 3.69. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi perpustakaan desa, pengembangan media komunitas lokal, Desa Learning Center, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan perdesaan berbasis komunitas.	22. Membangun Desa, Desa Membangun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	14. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	3.70. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; 3.71. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; 3.72. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti system of rice intensification (SRI) dan budidaya pertanian organik; 3.73. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; 3.74. Avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.	23. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.75. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; 3.76. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.77. Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi. 3.78. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 3.79. Pembangunan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.	24. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 4 : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.	4.1. Penguatan jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 4.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional. 4.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi; 4.4. Penguatan jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan	1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar; 4.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu; 4.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar; 4.7. Peningkatan kualitas <i>output</i> pendidikan melalui advokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam menciptakan karya tulis.	
		4.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan.	2. Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
		4.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.	
		4.10. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. 4.11. Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.	3. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	4.12. Menginisiasikan <i>continuum of care</i> terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan.	4. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan.
		4.13. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan.	
		4.14. <i>Enabling</i> dan <i>empowering</i> dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu.	5. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
		4.15. Perbaiki gizi masyarakat melalui	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, <i>hygiene</i> dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak.	
		4.16. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes). 4.17. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan. 4.18. Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	6. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pada puskesmas dan ponkesdes;	
		4.19. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (<i>quality assurance</i>) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	7. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan.
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana.	4.20. Penguatan dan pengembangan strategi avokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam penyiapan berkeluarga. 4.21. Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	8. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.22. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.	
	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	4.23. Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 4.24. Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif <i>society enabling and empowering</i> maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
	5. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak	4.25. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta advokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung	10. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat. 4.26. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak	kelangsungan hidup yang berkualitas.

1.2.3 Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan tematik berlandaskan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** mempertimbangkan prioritas nasional pada rancangan kerja pemerintah tahun 2019 meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas tema pembangunan Kabupaten Gresik juga memperhatikan Prioritas Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur. Dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi, dirumuskan empat prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber day air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu;

Sedangkan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun perencanaan 2019 dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Pembangunan ekologi untuk mewujudkan kota layak huni berlandaskan keluhuran Gresik sebagai Kota Santri
2. Pengembangan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian secara berkelanjutan;
3. Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan *human centered design* dan pembangunan sektoral;
4. Penetrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;

Berlandaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik pada tahun 2019 dirumuskan:

1. Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui Ketersediaan air minum layak, pengentasan kawasan kumuh, pelayanan sanitasi dasar, permukiman inklusif dan pengendalian banjir;
2. Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pangan;
3. Penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
4. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Kemandirian Desa.

Tabel 1. 2

Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, Pelayanan Sanitasi Dasar, Permukiman Inklusif dan Pengendalian Banjir;	1.	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	64%
	2.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	52,71 %
	3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga pengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	68,17%
	4.	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni	14,03
	5.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100%
	6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum PD sesuai Petunjuk Teknis	100%
			Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	85%
	7.	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	30 ha (37%)
	8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	60%
	9.	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektifitas daerah,	10.	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	1. Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	74.7%
			2. Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	96,88%

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pangan;	11.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	100%
	12.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100%
	13.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	23,72
	14.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	26 (68,42%)
			Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	104 (91,23%)
	15.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	3.99%
	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0.15%
	17.	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5.18%
	18.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%
	19.	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0,45%
	20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	33,33
	21.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	87%
			Persentase Keamanan Pangan Segar	77%
			Pola Pangan Harapan	90,85
	22.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	140.516 Ton
			Persentase yang	31%

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
	23.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	saluran tambak yang direhabilitasi	
			Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	20.690 Ton
			Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	100%
Penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan;	24.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100%
	25.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%
	26.	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	4,17%
			Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	7,14%
	27.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	69,01%
	28.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	5,33%
	29.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	95
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	107
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	93,25
	30.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	96%
			Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	56%
			Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	52%

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
	31.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	55,00%
			Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	53,00%
			Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	56,00%
	32.	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	93%
			Cakupan pelayanan KN lengkap	96%
			Persentase balita gizi kurang	8%
			Cakupan pelayanan kesehatan remaja	85%
			Cakupan pelayanan kesehatan lansia	70%
	33.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	83%
	34.	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93%
			Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	86%
			Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	5%
			Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	154
			Insiden / Angka kesakitan DBD	54
			Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2.5%
	35.	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
			Persentase Pustu sesuai standar	60%
			Persentase Ponkesdes sesuai standar	62%

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
			Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100%
			Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100%
			Persentase penyehat tradisional terdaftar	70%
	36.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100%
			Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	65%
			Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	90%
			Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	41%
	37.	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes Puskesmas : Pustu :	81.3% 82.4%
	38.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	85%
	39.	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9.90%
	40.	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0.8%
	41.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	100%

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
Pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan;	42.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah PD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan	8
			Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	47%
	43.	Program Pengembangan E-Government	Persentase PD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	100%
			Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	250 Mbps
			Persentase sistem informasi yang aktif	96.83%
			Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	82.48%
			Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	83.33%
	44.	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%
Kemandirian Desa.	45.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	48.04%
	46.	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki AD ART	60%
			Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang mengalami peningkatan pendapatan	60%
			Prosentase Pasar desa dalam kondisi baik	60%
			Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	22%

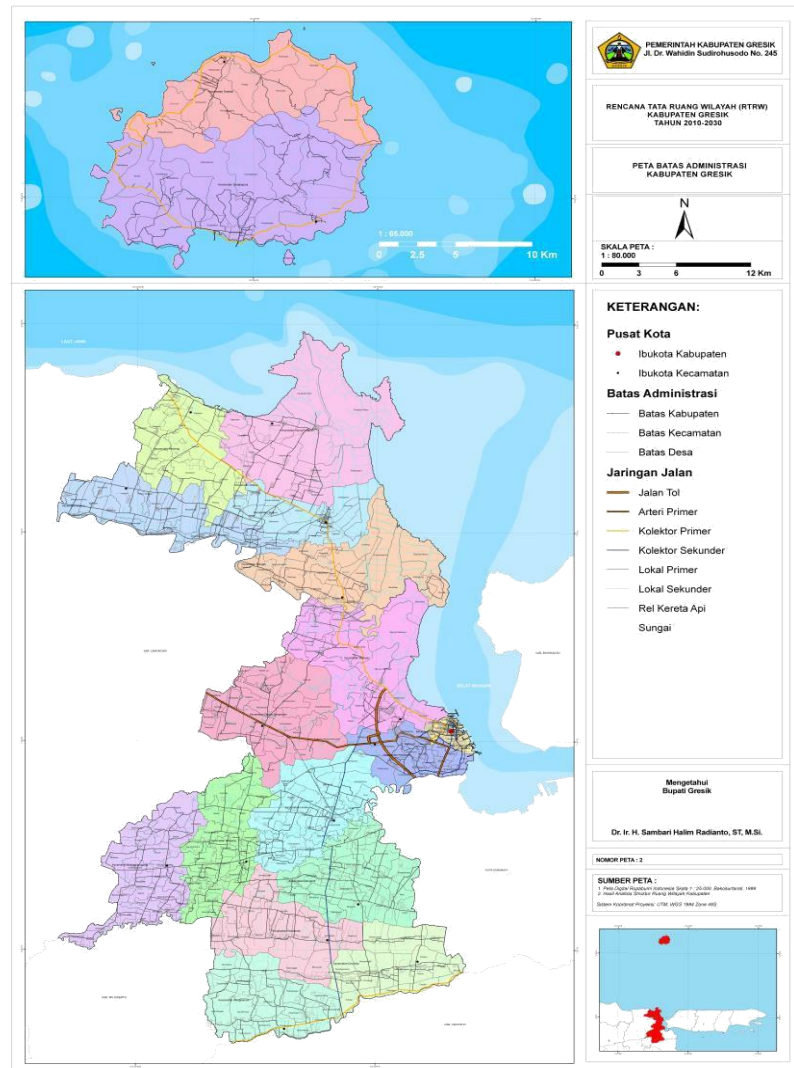
1.3 KONDISI UMUM DAERAH

1.3.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.3.1.1 Aspek Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 sampai 113 Bujur Timur dan 7 sampai 8 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

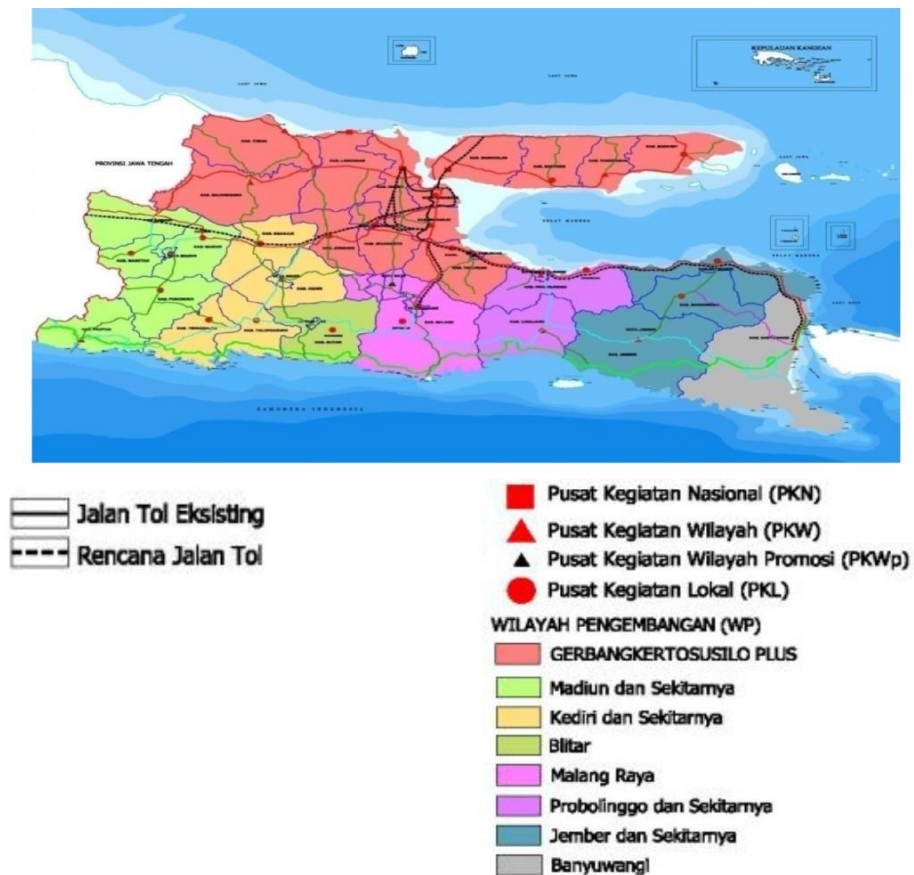
Gambar 1. 1

Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur

adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur



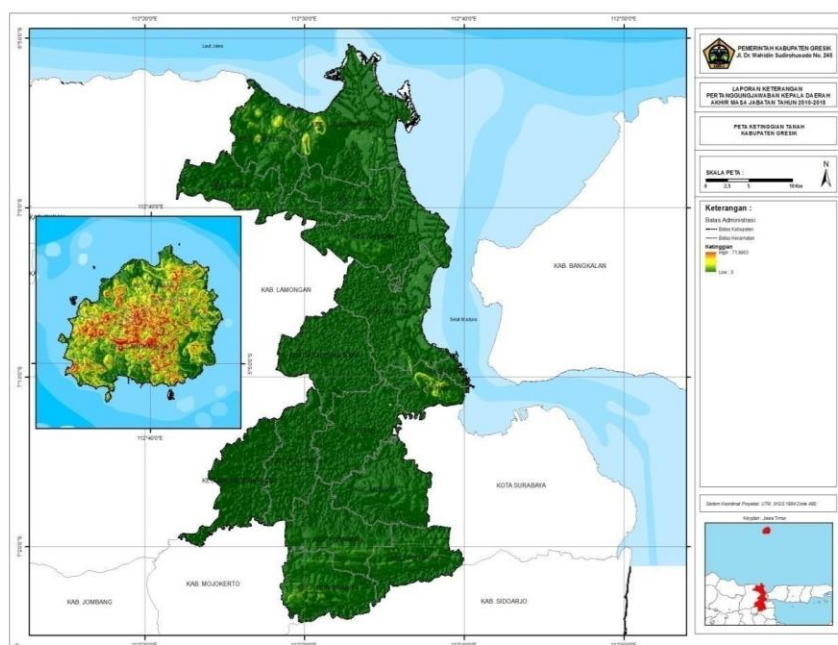
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 1. 2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



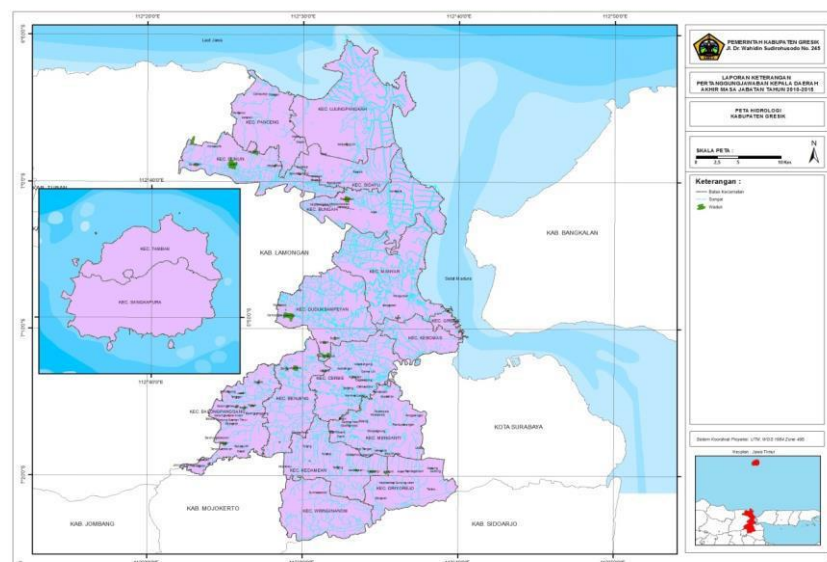
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Gambar 1. 3
Peta Ketinggian Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau

sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

Secara **Hidrografi**, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 1. 4

Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

1.3.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2019 sebanyak 1.298.184 jiwa yang terdiri dari 652.982 laki-laki dan 645.202 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 1.089 jiwa/Km². Hal ini berarti tiap 1 km² ditempati sebanyak 1089 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2019 sebesar 1:1,01. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2019

No	Kecamatan	2018			2019		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	34.529	33.951	68.480	33.759	33.368	67.127
2	BALONGPANGGANG	29.572	29.801	59.373	28.889	29.126	58.015
3	PANCENG	26.837	26.547	53.384	26.361	26.238	52.599
4	BENJENG	33.981	33.840	67.821	33.402	33.144	66.546
5	DUDUKSAMPEYAN	25.428	25.442	50.870	25.234	25.263	50.497
6	WRINGINANOM	37.310	36.827	74.137	36.957	36.340	73.297
7	UJUNGPANGKAH	26.253	25.897	52.150	26.050	25.840	51.890
8	KEDAMEAN	32.338	31.892	64.230	32.193	31.694	63.887
9	SIDAYU	22.295	21.974	44.269	21.935	21.598	43.533
10	MANYAR	59.013	57.281	116.294	58.151	56.742	114.893
11	CERME	40.332	40.054	80.386	40.265	39.767	80.032
12	BUNGAH	34.698	34.206	68.904	34.441	33.901	68.342
13	MENGANTI	63.981	62.585	126.566	62.894	61.574	124.468
14	KEBOMAS	55.626	54.776	110.402	55.052	54.340	109.392
15	DRIYOREJO	53.883	52.874	106.757	51.809	50.837	102.646
16	GRESIK	41.605	41.977	83.582	41.005	41.443	82.448
17	SANGKAPURA	35.077	34.543	69.620	28.279	27.774	56.053
18	TAMBAK	19.825	19.321	39.146	16.306	16.213	32.519
JUMLAH		672.583	663.788	1.336.371	652.982	645.202	1.298.184

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020 Per 31 Desember 2019

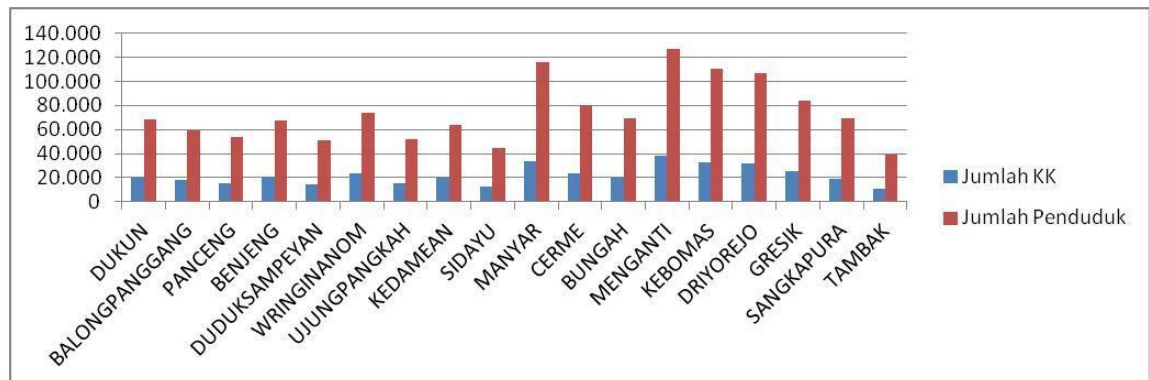
Jumlah penduduk Gresik tahun 2019 mengalami Penurunan Jumlah Penduduk 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 sebanyak 389.072 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 394.657 keluarga maka terjadi Penurunan jumlah keluarga sebanyak 5.585 Keluarga atau 1.44%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 4
Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2019

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK		
			2017	2018	2019
1	DUKUN	26	19.653	20.244	20.186
2	BALONGPANGGANG	25	18.054	18.492	18.358
3	PANCENG	14	14.906	15.432	15.520
4	BENJENG	23	20.078	20.620	20.456
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.454	14.784	14.840
6	WRINGINANOM	16	23.299	23.896	23.715
7	UJUNGPAKKAH	13	14.798	15.258	15.392
8	KEDAMEAN	15	19.751	20.233	20.231
9	SIDAYU	21	12.030	12.387	12.393
10	MANYAR	23	32.195	33.283	33.202
11	CERME	25	22.364	23.099	23.283
12	BUNGAH	22	19.234	19.790	19.878
13	MENGANTI	22	36.878	38.039	37.789
14	KEBOMAS	21	31.127	32.265	32.342
15	DRIYOREJO	16	31.316	32.153	31.312
16	GRESIK	21	24.750	25.217	25.185
17	SANGKAPURA	17	18.525	19.029	15.873
18	TAMBAK	13	10.051	10.436	9.117
	JUMLAH	356	383.463	394.657	389.072

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020 Per 31 Desember 2019

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. 5
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2019, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 37.789 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.468 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.436 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 32.519 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 35–39 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,39% kemudian kelompok umur 15-19 tahun mencapai 8,08% dan selanjutnya kelompok umur 45-49 tahun mencapai 7,67%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 5

Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR																JUMLAH
		0 - 4 Th	5 - 9 Th	10 - 14 Th	15 - 19 Th	20 - 24 Th	25 - 29 Th	30 - 34 Th	35 - 39 Th	40 - 44 Th	45 - 49 Th	50 - 54 Th	55 - 59 Th	60 - 64 Th	65 - 69 Th	70 - 74 Th	75 Th	
1	DUKUN	4.160	4.998	4.736	5.114	4.994	4.776	5.001	5.714	5.577	4.968	4.368	3.679	3.109	2.284	1.389	2.260	67.127
2	BALONGPANGGANG	3.162	3.855	3.844	4.139	4.048	4.107	3.847	4.320	4.561	4.664	4.417	3.869	3.144	2.428	1.488	2.122	58.015
3	PANCENG	3.259	4.030	3.879	3.980	3.920	3.633	3.731	4.532	4.710	3.933	3.608	3.114	2.512	1.585	909	1.264	52.599
4	BENJENG	3.886	4.780	5.007	5.052	4.707	4.754	4.567	5.654	5.298	5.137	4.570	3.842	3.268	2.365	1.412	2.247	66.546
5	DUDUKSAMPEYAN	3.361	3.747	3.834	3.936	3.692	3.561	3.552	4.166	4.245	3.781	3.569	2.985	2.491	1.605	772	1.200	50.497
6	WRINGINANOM	4.798	5.595	5.668	5.716	5.363	5.386	5.214	6.351	5.623	5.800	5.159	3.993	2.925	2.078	1.398	2.230	73.297
7	UJUNGPANGKAH	3.456	3.974	3.974	4.085	3.987	3.750	3.755	4.490	4.563	3.844	3.414	2.770	2.338	1.486	811	1.193	51.890
8	KEDAMEAN	3.765	4.626	4.595	4.596	4.583	4.298	4.561	5.263	5.014	5.163	4.629	3.778	2.977	2.303	1.536	2.200	63.887
9	SIDAYU	2.895	3.528	3.364	3.397	3.363	3.150	3.189	3.778	3.674	3.333	2.816	2.250	1.855	1.284	664	993	43.533
10	MANYAR	8.686	9.746	9.451	9.838	9.333	8.804	8.436	9.499	8.996	8.377	7.676	6.361	4.428	2.555	1.061	1.646	114.893
11	CERME	5.234	6.206	6.298	6.221	5.751	5.661	5.541	6.901	6.822	6.210	5.363	4.433	3.565	2.542	1.325	1.959	80.032
12	BUNGAH	4.777	5.595	5.232	5.364	5.036	5.017	5.157	5.814	5.335	4.907	4.562	3.788	3.142	1.951	1.033	1.632	68.342
13	MENGANTI	7.546	9.599	10.147	10.467	9.350	8.842	8.265	10.313	10.109	10.552	8.958	6.366	5.055	3.630	2.138	3.131	124.468
14	KEBOMAS	8.124	8.996	9.015	8.885	8.437	8.390	8.198	9.396	8.672	8.035	7.483	6.303	4.480	2.502	1.124	1.352	109.392

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR																JUMLAH
		0 - 4 Th	5 - 9 Th	10 - 14 Th	15 - 19 Th	20 - 24 Th	25 - 29 Th	30 - 34 Th	35 - 39 Th	40 - 44 Th	45 - 49 Th	50 - 54 Th	55 - 59 Th	60 - 64 Th	65 - 69 Th	70 - 74 Th	75 Th	
15	DRIYOREJO	6.329	7.721	8.305	8.857	8.188	7.427	6.826	8.289	8.538	8.895	7.724	5.394	3.925	2.521	1.528	2.179	102.646
16	GRESIK	5.829	6.987	6.935	6.816	6.287	5.958	5.853	7.184	6.543	5.882	5.306	4.253	3.510	2.448	1.234	1.423	82.448
17	SANGKAPURA	3.252	4.376	4.684	5.411	4.811	3.967	4.362	4.571	4.837	3.900	2.935	2.345	1.981	1.606	1.236	1.779	56.053
18	TAMBAK	1.884	2.551	2.826	3.050	2.762	2.164	2.437	2.676	2.884	2.175	1.589	1.426	1.249	995	789	1.062	32.519
JUMLAH		84.403	100.910	101.794	104.924	98.612	93.645	92.492	108.911	106.001	99.556	88.146	70.949	55.954	38.168	21.847	31.872	1.298.184

1.3.1.3 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Berdasarkan RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

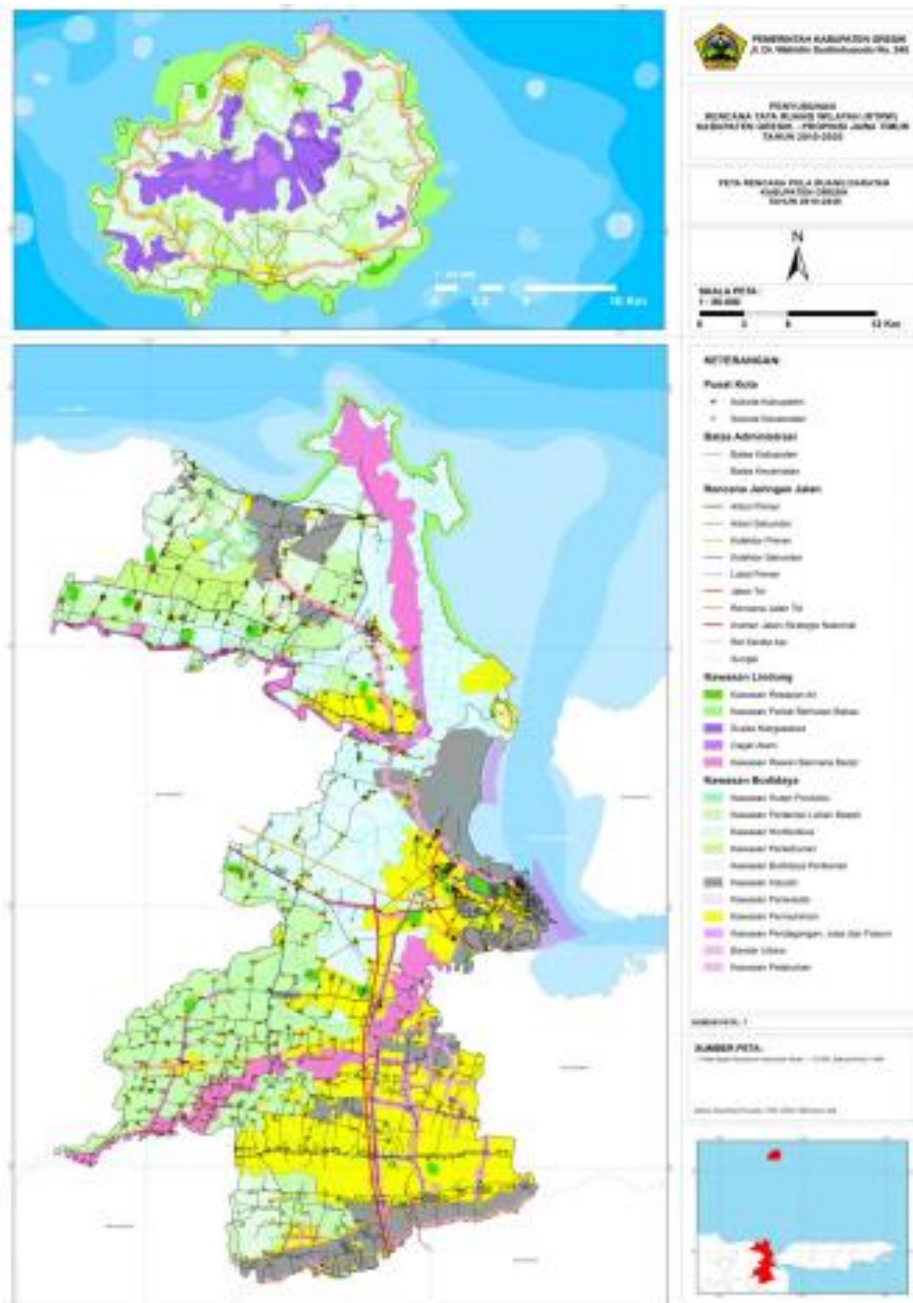
1. Kawasan Lindung

- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
- b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
- c. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
- d. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
- e. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
- f. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;

2. Kawasan Budidaya

- a. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
- b. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
- c. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
- d. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
- e. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
- f. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
- g. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
- h. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
- i. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
- j. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
- k. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
- l. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

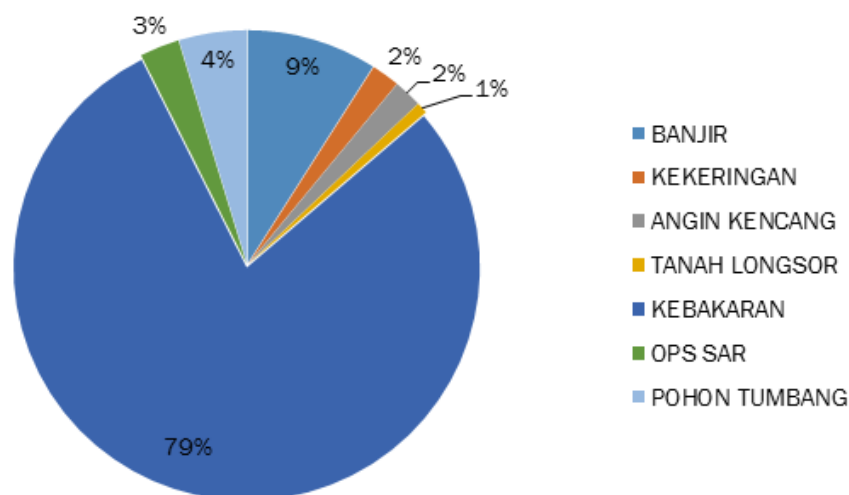
Gambar 1. 6

Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030

1.3.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia DIBI terdapat 7 (tujuh) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang, Tanah Longsor,

Kebakaran, Ops Sar, Pohon Tumbang Dalam rentang waktu tahun 2019 telah terjadi 255 kali bencana di Kabupaten Gresik.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Gambar 1. 7

Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2019

Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dari tahun 2019 dengan persentase kejadian yaitu 79% sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah. Penentuan tingkat ancaman atau bahaya juga disesuaikan dengan jenis potensi bahaya di Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

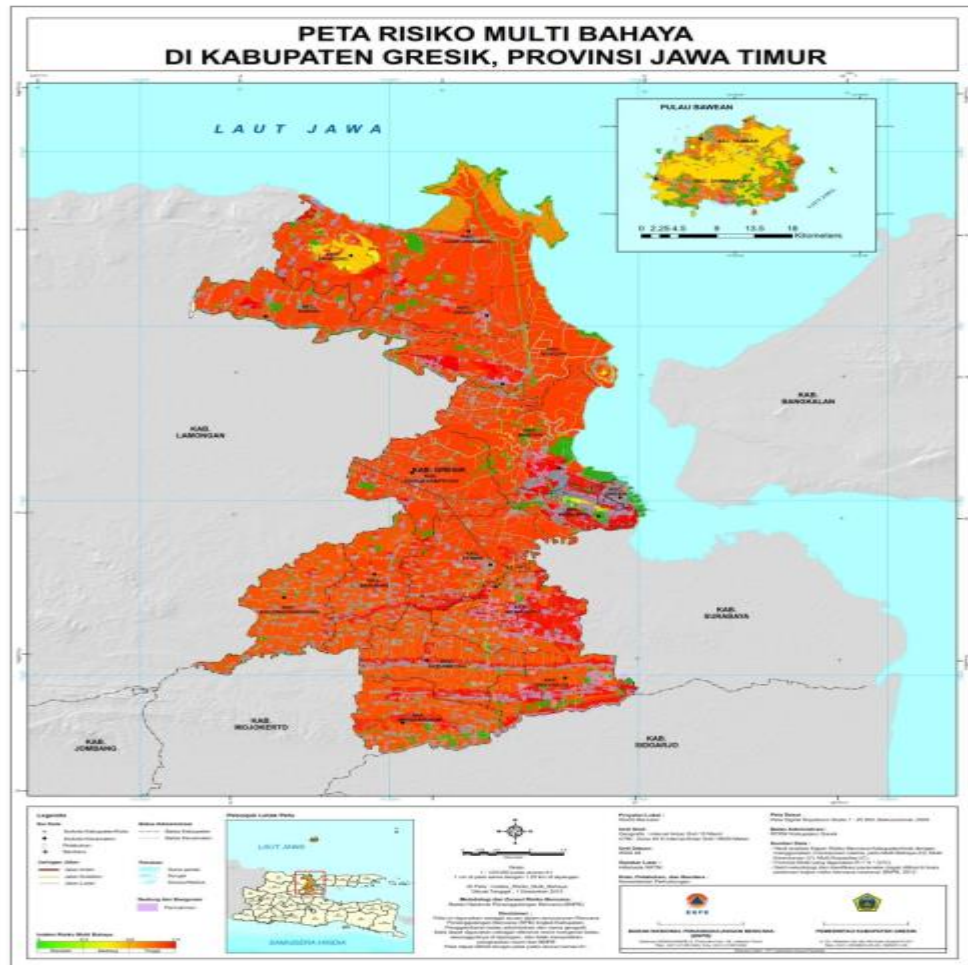
Tabel 1.6

Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1	Banjir	82.809	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	97.852	Tinggi
3	Epidemi Wabah Penyakit	7.274	Rendah
4	Gelombang ekstrim dan Abrasi	3.314	Tinggi
5	Gempa Bumi	106.527	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	19.160	Tinggi
7	Kekeringan	74	Tinggi
8	Tanah Longsor	551	Sedang
9	Kegagalan Teknologi	6.690	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum tingkat bahaya rendah meliputi bencana epidemi, wabah penyakit, dan gempa bumi. Tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2019

Gambar 1. 8

Peta Resiko Multi Bahaya di Kabupaten Gresik

Ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko tinggi dan kecenderungan meningkat di Kabupaten Gresik adalah bencana banjir, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan ancaman bencana prioritas tingkat risiko tinggi

dengan kecenderungan tetap adalah tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan. Ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan meningkat adalah bencana kekeringan.

1.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.3.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.3.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara sederhana diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Mengacu pada definisi umum para ahli, faktor yang massif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional, jumlah penduduk, produksi nasional, dan perkembangan teknologi. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi yang digunakan oleh BPS untuk mendefinisikan pertumbuhan ekonomi dari tahun $t-1$ ke tahun t tingkat pertumbuhan PDB atau PDRB yang diukur atas dasar harga konstan.

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang banyak digunakan dan bersifat universal dan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. PDRB sebagai ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (riil) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (nominal) digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 mencapai 5,97 persen meningkat sebesar 0,14 persen dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 5,83 persen. Sedangkan titik tertinggi pertumbuhan perekonomian selama 5 tahun terakhir pada tahun 2014 sebesar 7,04

persen. Perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik memiliki performa di atas pertumbuhan nasional dan Jawa Timur. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kabupaten Gresik mampu tumbuh 5,97 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya tumbuh 5,5 persen dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,2 persen. Perkembangan PDRB Kabupaten Gresik secara lengkap dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Gresik Tahun 2016 s.d. 2018

Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB adhb (Milyar Rp)	107,876	118,619	130,608
PDRB adhk (Milyar Rp)	85,850	90,855	96,275
PDRB/Kapita adhb (Juta Rp)	84,90	92,31	100,54
PDRB/Kapita adhk (Juta Rp)	67,56	70,70	74,11
Pertumbuhan ekonomi	5,49	5,83	5,97

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Nilai PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB pada tahun 2018 mencapai Rp118.6 Milyar, lebih tinggi daripada PDRB ADHK yang sebesar Rp 96.2 Milyar pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2018 menduduki peringkat ke empat di Jawa Timur di bawah kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Ekonomi di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 tumbuh utamanya didorong oleh Ekspor barang dan Jasa sebesar 38,60 persen. Peningkatan ekspor setidaknya dipicu oleh dua hal yaitu harga komoditas di pasar serta pemulihan kondisi perekonomian di

Kabupaten Gresik yang juga di dukung oleh sektor industri. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 21,61 persen.

Sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoy) dibawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,97 persen. Konsumsi LNPRRT tumbuh 4,15 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 4,85 persen (yoy).

Tabel 1. 8

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gresik(Juta Rupiah), 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.81	3.39	4.64	4.63	4.90
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	10.49	0.15	3.72	2.46	4.15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.03	2.84	(7.59)	3.54	4.85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.59	11.58	5.52	7.34	6.65
a. Bangunan	4.75	12.73	5.63	7.60	6.79
b. Non-Bangunan	3.66	4.52	4.78	5.60	5.73
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor	3.60	3.70	4.40	6.70	7.90
Impor	9.90	(0.50)	(3.00)	6.50	6.50
Produk Domestik Regional Bruto	7.04	6.61	5.49	5.83	5.97
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					
Sumber : BPS Kabupaten Gresik					

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dialami oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan

eceran reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK), yakni sebesar 47,77 persen. Dengan banyaknya industri di sektor manufaktur tersebut akan terjadi kecenderungan untuk percepatan berdirinya industri baru yang merupakan mata rantai industri yang saling menunjang. Sektor tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menjadi pendorong utama untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain.

Sementara itu, untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) sebesar 13,01 persen, tentunya sektor tersebut didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan volume ekspor barang. Sejak tahun 2014, peran sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan digeser oleh sektor konstruksi yang mana pada Tahun 2018 kontribusinya sebesar 9,67 persen.

Tabel 1. 9

PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.73	8.21	8.38	8.27	7.67
B. Pertambangan dan Penggalian	12.22	8.71	7.02	7.6	8.19
C. Industri Pengolahan	48.21	49.22	48.73	47.95	47.77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.44	0.46	0.47	0.51	0.51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F. Konstruksi	8.26	8.81	9.47	9.72	9.67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.32	12.1	12.86	12.9	13.01
H. Transportasi dan Pergudangan	2.2	2.3	2.36	2.37	2.37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.12	1.22	1.32	1.34	1.38
J. Informasi dan Komunikasi	3.43	3.63	3.82	3.85	3.83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.06	1.13	1.19	1.17	1.18
L. Real Estate	1.11	1.18	1.24	1.22	1.27
M,N. Jasa Perusahaan	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.15	1.21	1.27	1.24	1.25
P. Jasa Pendidikan	0.8	0.83	0.86	0.85	0.85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.35	0.37	0.38	0.38	0.38
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.27	0.29	0.3	0.29	0.3

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

1.3.2.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami tingkat fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik sebesar 2,77 dibawah rerata Jawa Timur dan Nasional.

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Gresik Sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 1. 10

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Gresik

Uraian Kab	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	7.9	3.43	3.22	2.04	2.77	2.21

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

1.3.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1.3.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program *pro poor* pada dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Sebanyak 148.610 jiwa atau 11,35 persen

penduduk Gresik tergolong miskin pada Maret 2019, turun 0,54 poin dari tahun sebelumnya. Sekitar 18,68 persen rumah tangga miskin di Gresik dipimpin oleh perempuan.

Selama periode Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 7 persen yaitu dari 19,14 persen pada tahun 2009 menjadi 11,35 persen pada Tahun 2019. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 225.774 jiwa pada Tahun 2009 menjadi 148.610 jiwa pada Tahun 2019. Gambaran Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

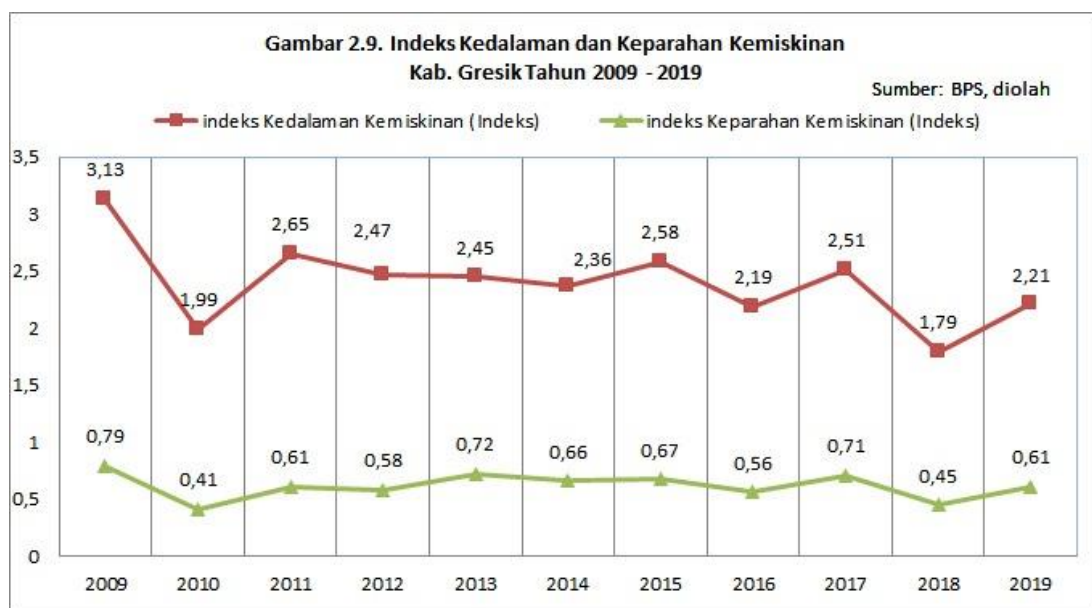
Gambar 1. 9

**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Gresik Tahun 2009 s.d. 2019**

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan

untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2019 sebesar 466.154 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 438.704 Rupiah/Kapita/Bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,42 dibandingkan dengan Tahun 2018. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2018 sebesar 1,79 menjadi 2,21 Pada Tahun 2019. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,16 dari yang semula pada Tahun 2018 sebesar 0,45 menjadi 0,61 di Tahun 2019.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 1. 10

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2003-2019

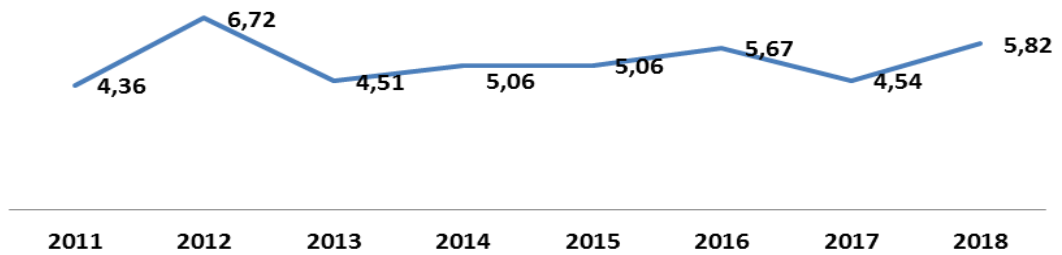
1.3.2.2.2 Ketenagakerjaan

Secara Nasional, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 21,59 juta orang, naik 584 ribu orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

juga meningkat 1,31 poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 16,82 ribu orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,83 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 6,84 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 20,76 juta orang, bertambah 567 ribu orang dari Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama Industri Pengolahan (0,48 persen poin), Konstruksi (0,46 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,31 persen poin). Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,91 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,41 persen poin), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,18 persen poin). Sebanyak 12,79 juta orang (61,60 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), pekerja informal di Jawa Timur turun sebesar 1,24 persen poin.

Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 67,43 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (25,66 persen) dan pekerja setengah penganggur (6,92 persen). Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik dari Tahun 2011 hingga tahun 2018 selalu diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional, namun terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 berhasil ditekan sampai dengan 5.82 Persen sebagaimana gambar berikut:

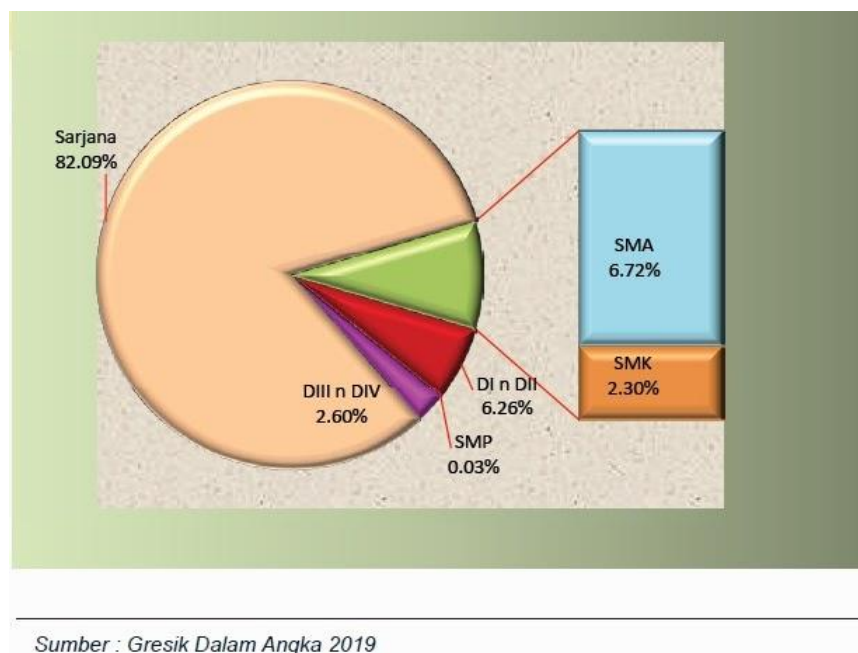


Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 1. 11

Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2018

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 terbanyak dengan tingkat pendidikan Sarjana sebesar 8.281 orang atau sebesar 82,08 persen. Dilanjutkan SMA/SMK sebesar 910 orang atau sebesar 9,02 persen. Jika dibandingkan Tahun 2017 pencari kerja sarjana mengalami kenaikan sebesar 7.253 orang, berdasarkan pendidikannya maka pencari kerja dengan pendidikan Sarjana, SLTA, dan Diploma I dan II merupakan 3 tertinggi diantara pendidikan yg lain yaitu 8.281, 678, dan 632 orang. Sementara pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMK dan Diploma III dan IV yaitu 232 dan 262 orang. Harapan pemerintah daerah, dunia pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang dapat membuat lapangan kerja bukan mencari kerja. Namun, kenyataannya belum demikian, diperlukan perhatian lebih untuk bisa mencetak entrepreneur-entrepreneur muda, yang dapat dilakukan oleh pihak swasta, dengan memberikan stimulus sehingga penduduk terdorong untuk lebih mudah berwirausaha, terutama di wilayah pedesaan. Selain dapat membantu pembangunan di daerahnya, diharapkan mampu mengendalikan arus urbanisasi karena penduduk cenderung untuk bekerja di daerah asalnya.



Gambar 1. 12
Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan ditamatkan
di Kabupaten Gresik Tahun 2018

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses produksi barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, harus dapat dijadikan tolak ukur kehidupan tenaga kerja sehingga dapat dikatakan layak ataupun tidak. Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik sebesar Rp.4.197.030,- (sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020) menjadi isu penting ketenagakerjaan dalam perannya dalam aktivitas bisnis dan perekonomian di Kabupaten Gresik. Isu tersebut dapat menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan strategi dan langkah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi tenaga kerja seiring dengan berlangsungnya proses demografi.



Sumber : Jawa Pos, 2019

Gambar 1. 13

Nilai UMK Kabupaten Gresik Tahun 2010 s.d. 2020

Disamping memperhatikan pendapatan para pekerja di Kabupaten Gresik, pemerintah daerah juga terus memonitor perlindungan mereka ketika sedang bekerja. Selain untuk memberikan jaminan terhadap para pekerja, usaha ini juga menjadi bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja, terutama di Kabupaten Gresik. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan menjadi solusi dan memberi manfaat bagi masyarakat, bukan hanya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), melainkan seperti pelatihan pekerja yang di-PHK dan beasiswa bagi anak-anak para pekerja.

Bila melihat tabel di bawah, ada ketidaksesuaian antara jumlah penambahan tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebesar 29.976 jiwa dengan jumlah tenaga kerja Aktif BPU sebesar 14.535 jiwa di tahun 2019. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti pemahaman tenaga kerja BPU mengenai perlindungan dalam bekerja, rendahnya kesadaran tenaga kerja BPU dalam membayar iuran, atau bahkan turunnya pendapatan yang diterima tenaga kerja BPU. Untuk itulah, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah serta komitmen dalam usaha menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 1. 11**Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Tahun 2019**

NO	KRITERIA	CAPAIAN	KET
1	Jumlah Penerimaan luran (PU, BPU, JAKON,PMI)	Rp 567.438.572.031,08	
2	Penambahan Tenaga Kerja Penerima Upah (PU)	48.650	
3	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah (PU)	151.887	
4	Penambahan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU)	29.976	
5	Jumlah Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah (BPU)	14.535	
6	Penambahan Pemberi Kerja/Badan Usaha	1.093	
7	Jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha Aktif	3.443	
8	Tingkat Kepuasan Peserta	99,21%	
9	Net Promotor Score (NPS)	83,10%	

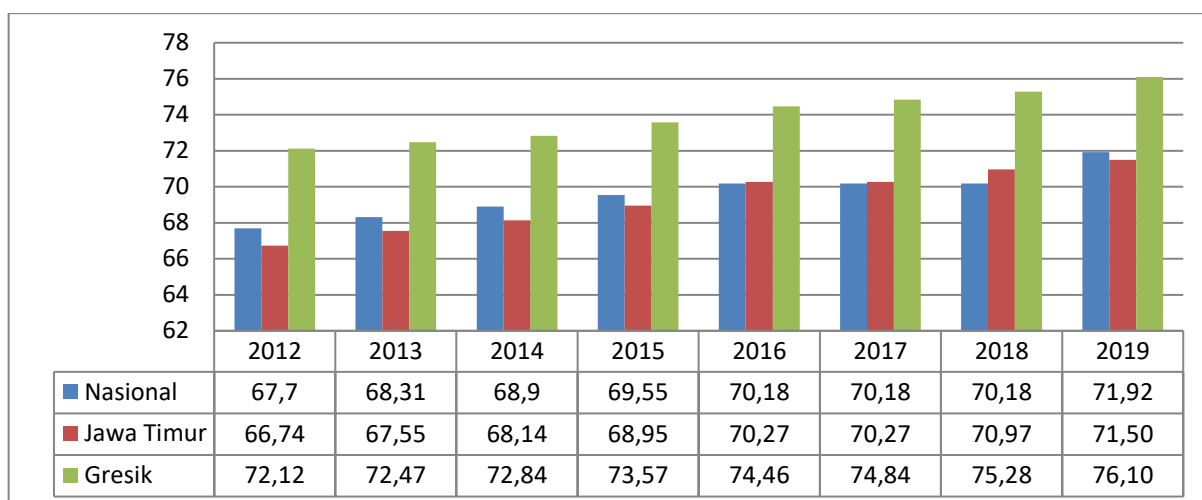
Sumber: Aplikasi SMILE BPJS Ketenagakerjaan 2019

1.3.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya secara konsisten. Dalam rentang Tahun 2012 - 2019, IPM Kabupaten Gresik meningkat sebesar 3,16 poin. Pada Tahun 2019 IPM Kabupaten

Gresik mencapai 76,10 poin berada di atas Nasional (71,92) dan Provinsi Jawa Timur (71,5).



Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik tahun 2017

Gambar 1. 14

**IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik
2012 – 2019**

Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik ditunjukkan oleh indikator Pendidikan dan Kesehatan. Pada Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2019 mencapai 95.04%, naik dibandingkan Pada tahun 2018 mencapai 94.58%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 123.374 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 117.259 siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2019 mencapai 72.10% atau naik dibandingkan tahun 2018 mencapai 66.94%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.675 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 43.744 siswa.

Angka Harapan lama sekolah Pada Tahun 2019 realisasi mencapai 9,42% diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.583.047 siswa

dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 911.147 Siswa.

Pada Urusan Kesehatan diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 72,6 berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Spesific Date Rate/ASDR*) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.

1.3.3 Aspek Daya Saing Daerah

1.3.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

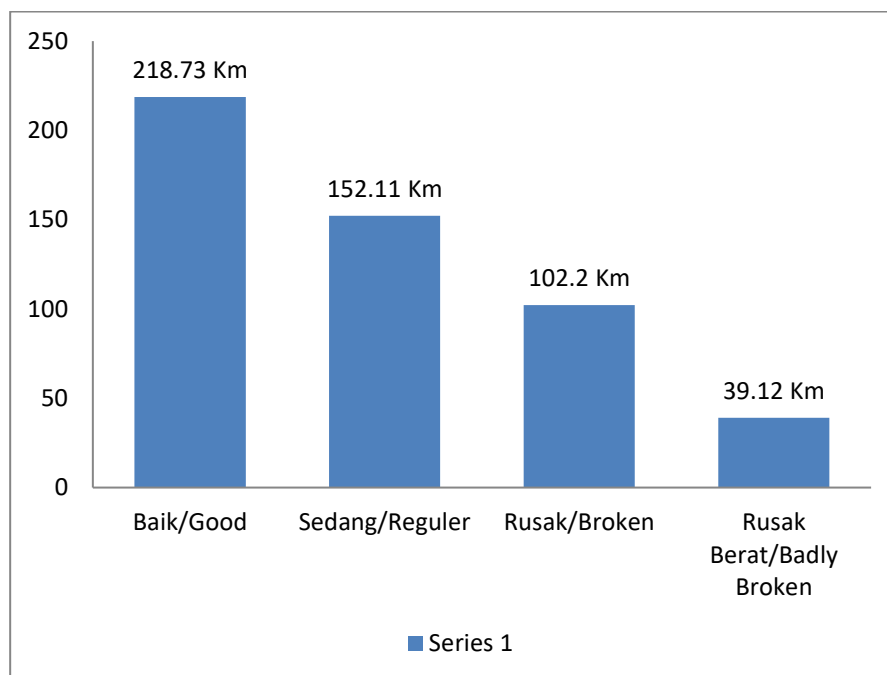
Fokus kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Gresik adalah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yakni meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2019, Kunjungan Wisatawan meningkat sebesar 16,46% dibandingkan dengan Tahun 2018 yang semula sebesar 12,93% menjadi 29,39% pada Tahun 2019. Hal ini dapat pula meningkatkan pendapatan daerah di sektor pariwisata. Sedangkan untuk pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2018 mencapai 12.93% dibandingkan kunjungan wisata pada Tahun dasar 2017 sebanyak 3.107.278 orang. Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2019 mencapai 0,94% dengan jumlah IMKM 7.275, meningkat sebesar 68 IMKM dibandingkan Tahun 2018 sejumlah 7.207 IMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi

masyarakat juga meningkat sehingga dapat menaikkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Gresik.

1.3.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 370,85 km dalam kondisi mantap atau 72,41%. Persentase Akses Air Bersih/Minum dijelaskan bahwa dari 394.657 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM 230.305 RT atau 58.36% Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dengan RTRW pada tahun 2019 tercatat Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dgn rencana tata ruang 295 dari jumlah pemanfaatan ruang 295 atau 100%.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019

Gambar 1. 15

Panjang Jalan di Kab. Gresik menurut Kondisi Permukaan Jalan Tahun 2019

Panjang jalan yang dikelola pemerintah Kabupaten Gresik mencapai 512,16 Km dengan kondisinya 218,73 Km dalam keadaan

baik; 152,11 Km dalam keadaan sedang dan 102,1 Km dalam keadaan rusak dan sisanya dalam keadaan rusak berat. Kerusakan jalan terus berkembang karena mobilitas dan Intensitas kendaraan yang banyak melintasi jalan-jalan di Kabupaten Gresik sehingga menyebabkan tingkat kemacetan pada titik tertentu di jalan cukup tinggi. Dampak kemacetan yang terjadi adalah besarnya biaya transportasi tambahan yang harus dikeluarkan, terlebih adanya kendaraan yang *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang berpotensi memperpendek usia jalan dan jembatan. Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan adalah peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan atau memperbanyak akses jalan (*shortcut*).

1.3.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi tidak dalam kondisi memuaskan. Pemerintah daerah bersama dengan partisipasi pengusaha diharapkan dapat menghasilkan berbagai instrumen kebijakan untuk lebih menggairahkan dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan karyawan/tenaga kerja dan sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. Dinas/instansi terkait setempat seyogyanya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha perdagangan berbagai komoditas unggulan lokal. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang kini menjadi kecenderungan sejumlah daerah pada era otonomi/desentralisasi untuk menggerakkan ekonomi wilayah perlu dipahami dan dikembangkan secara dinamis oleh setiap daerah, Lembaga eksekutif (kantor/instansi kabupaten) dan legislatif (DPRD tingkat kabupaten) perlu dilibatkan dan bergerak seirama untuk mewujudkan komitmen dan pembinaan yang selayaknya dilakukan bagi para pengusaha untuk tujuan yang lebih besar, khususnya terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembukaan lapangan kerja baru.

Naik turunnya iklim investasi suatu daerah dalam posisi relatif dengan daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Secara umum, pengembangan iklim investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi.

Sesuai dengan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur, Realisasi investasi di Jawa Timur tahun 2019 mencapai Rp 58,45 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 14,2 persen dibanding tahun 2018. Bahkan, lebih tinggi dari kenaikan investasi nasional sebesar 12,24 persen. Realisasi tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 13 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 45,45 triliun. Sedangkan untuk lokasi usaha, investasi Jatim tahun 2019 paling banyak tersebar di Kota Surabaya Rp 10,89 triliun, Kabupaten Pasuruan Rp 9,87 triliun, Kabupaten Probolinggo Rp 8,32 triliun, Kabupaten Malang Rp 4,74 triliun, dan Kabupaten Gresik Rp4,67 triliun.

Penanaman modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya pada era otonomi daerah. Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan daya saing. Dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing, pemerintah daerah, secara berkelanjutan, selalu berusaha mengembangkan penanaman modal di daerahnya. Langkah yang dapat diambil pemerintah daerah antara lain dengan menetapkan strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan investasi di Kabupaten Gresik, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan investasi di Kabupaten Gresik. Berdasarkan

hasil penelitian strategis, yang dilakukan pemerintah daerah, dalam mengembangkan investasi di Kabupaten Gresik diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) potensi Kabupaten Gresik dalam kegiatan investasi, diantaranya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi infrastruktur.

Bentuk ketetapan hukum pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan investasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030. Strategi pembangunan dan pemetaan kawasan investasi di kabupaten Gresik difokuskan pada beberapa kawasan yaitu Gresik Utara, Gresik Selatan, Gresik Kota dan Pulau Bawean.

Faktor pendukung strategis pemerintah daerah dalam pengembangan investasi di Kabupaten Gresik adalah letak geografis Kabupaten Gresik yang strategis yang didukung infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan akses para investor dan mendukung kondisi iklim investasi Kabupaten Gresik yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat adalah perizinan, seperti pemahaman para calon investor dalam pemenuhan persyaratan perizinan, tumpang tindihnya kebijakan daerah, provinsi dan pusat yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perizinan, serta tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp.4.197.030,- (sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020).

Realisasi investasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018, dengan nilai yang dicapai sebesar Rp.50,73 triliun , dari nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp.48,34 triliun. Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dengan total investasi mencapai 52,93 trilliun yang terdiri dari 3.199.731 (juta

rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 98.364,9 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik menyatakan meningkatnya nilai investasi di Gresik karena beberapa investor masih menganggap wilayah Gresik strategis sebagai industri serta memiliki stabilitas keamanan yang tetap kondusif. Meski secara realisasi naik, jumlah perizinan yang masuk masih minim dan tercatat hanya menerbitkan 5.274 izin, dibanding tahun 2017 lalu sebanyak 8.178 izin yang diterbitkannya. Artinya, meski jumlah izin yang terbit sedikit, nilai investasi besar sehingga mendorong naiknya angka realisasi. Untuk mendorong kinerja perizinan, DPMPTSP telah menetapkan aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan aturan itu, setiap pelaku usaha yang akan mengurus segala perizinan bisa melakukan pendaftaran secara elektronik. Mereka akan ditangani lembaga *Online Single Submission* (OSS), selanjutnya mereka akan langsung mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB).

1.3.3.4 Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018 Provinsi Jawa Timur, pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp.1.322.912,- terdiri dari

pengeluaran konsumsi komoditi makanan sebesar Rp.673.892,- dan pengeluaran konsumsi komoditi nonmakanan sebesar Rp.649 020,-.

Tabel 1. 12
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan di Kab
Gresik Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah), 2018

Jenis Pengeluaran <i>Type Of Expenditure</i>	Nilai Values
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	313.763
Aneka Barang dan Jasa	168.034
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	34.933
Barang Tahan Lama	69.616
Pajak dan Asuransi	40.133
Keperluan Pesta dan Upacara	22.542
Rata Rata Pengeluaran Non Makanan	649.020

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2018

Sementara itu proporsi terbesar pengeluaran untuk makanan digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 44,14 persen. Selanjutnya terbesar kedua digunakan untuk keperluan rokok dan tembakau sebesar 11,28 persen, dan padi-padian merupakan jenis pengeluaran terbesar ketiga sebesar 9,18 persen. Pengeluaran perkapita non makanan tahun 2018 sebesar 49,06 persen dari total pengeluaran perkapita. Pengeluaran ini didominasi oleh konsumsi perumahan sebesar 48,35 persen fasilitas rumah tangga 25,89 persen, dan barang tahan lama sebesar 10,73 persen.

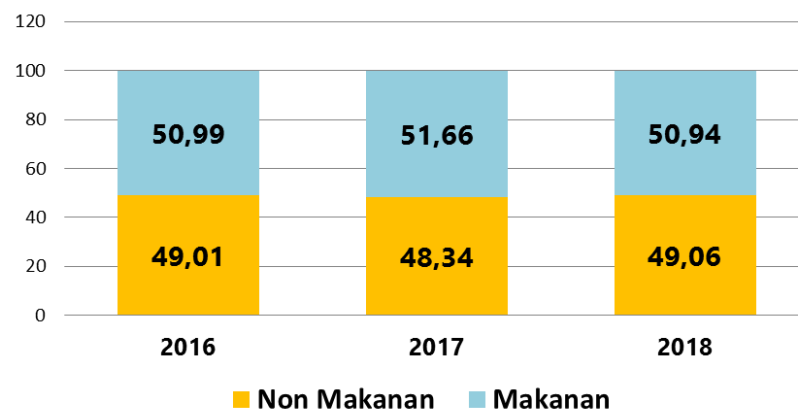
Tabel 1. 13
Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kab. Gresik
Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah), 2018

Jenis Pengeluaran <i>Type Of Expenditure</i>	Nilai Values
Padi Padian	61.870
Umbi Umbian	3.285
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	45.470
Daging	27.934
Telur dan Susu	36.401
Sayur Sayuran	32.055
Kacang Kacangan	14.735
Buah Buahan	30.996

Jenis Pengeluaran <i>Type Of Expenditure</i>	Nilai Values
Minyak dan Kelapa	11.952
Bahan Minuman	13.767
Bumbu Bumbuan	11.825
Bahan Makanan Lainnya	10.095
Makanan dan Minuman Jadi	297.472
Rokok dan Tembakau	76.035
Rata Rata Pengeluaran Makanan	673.892

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2018

Semakin tinggi pendapatan seseorang (mengacu pada data UMK tiap tahunnya), maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Penurunan persentase pengeluaran untuk makanan mencerminkan membaiknya kehidupan ekonomi penduduk. Proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2018 lebih besar dibanding dengan pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2017 proporsi pengeluaran untuk makanan mencapai 51,66 persen dari total pengeluarannya namun pada tahun 2018 proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk mengalami penurunan menjadi sebesar 50,94 persen dari total pengeluarannya.



Gambar 1. 16

Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2019 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, komponen pada Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1.1 Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 1.2 Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta
- 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

2. Belanja Daerah, komponen pada Belanja Daerah terdiri atas :

- 2.1 Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga;
- 2.2 Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah, komponen pada pembiayaan daerah terdiri atas:

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah,

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.2.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang

menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi;
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.011.393.008.903,70 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.110.031.675.007,09 atau 103,28% dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	Kontribusi (%)
PENDAPATAN	3.011.393.008.903,70	3.110.031.675.007,09	103,28	100
Pendapatan Asli Daerah	923.973.075.519,70	980.751.230.877,09	106,15	31
Dana Perimbangan	1.453.822.430.964,00	1.458.947.957.330,00	100,35	47
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	633.597.502.420,00	670.332.486.800,00	105,80	22

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 mencapai Rp980.751.230.877,09 atau 106,15% memberikan kontribusi sebesar 31% dari total pendapatan, realisasi dana perimbangan mencapai Rp1.458.947.957.330,00 atau 100,35% memberikan kontribusi sebesar 47% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp670.332.486.800,00 atau 105,80% memberikan kontribusi sebesar 22% dari total pendapatan.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena

digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self supporting*). Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp923.973.075.519,70 dapat direalisasikan sebesar Rp980.751.230.877,09 atau mencapai 106,15%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp642.192.435.921,22 atau 109,46%.
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp80.949.444.661,00 atau 98,76%.
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp10.795.200.154,10 atau 100%.
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp246.814.150.140,77 atau 432,75%.

Tabel 2. 2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahun 2019

KOMPOSISI	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	923.973.075.519,70	980.751.230.877,09	106,15
Pajak Daerah	586.700.000.000,00	642.192.435.921,22	109,46
Retribusi Daerah	81.968.883.000,00	80.949.444.661,00	98,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.795.200.153,70	10.795.200.154,10	100,00
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.508.992.366,00	246.814.150.140,77	432,75

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2019 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.586.700.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.642.192.435.921,22 atau mencapai 109,46%. Namun demikian dari 10 (sepuluh) obyek pajak 2 (dua) obyek pajak tidak tercapai yaitu: Pajak Penerangan jalan dan Pajak Parkir. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	586.700.000.000,00	642.192.435.921,22	109.46
4.1.1.01	Pajak Hotel	5.250.000.000,00	5.595.017.768,20	106,57
4.1.1.02	Restoran	21.500.000.000,00	23.450.237.265,96	109,07
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	3.511.145.640,00	100,32
4.1.1.04	Pajak Reklame	3.250.000.000,00	3.571.894.487,77	109,90
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	213.700.000.000,00	212.071.715.043,49	99,24

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.07	Pajak Parkir	5.500.000.000,00	5.464.782.005,00	99,36
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.214.129.311,80	121,41
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	5.001.454.000,00	100,03
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	116.000.000.000,00	121.283.079.228,00	104,55
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	212.000.000.000,00	261.028.981.171,00	123,13

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek; dan
 - c. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp81.968.883.000,00 terealisasi sebesar Rp80.949.444.661,00 atau 98,76%. Namun Retribusi Jasa Umum tidak memenuhi target atau 85,26%. Rincian pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik Tahun
Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	81.968.883.000,00	80.949.444.661,00	98,76
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	24.117.533.000,00	20.563.019.462,00	85,26
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	6.100.000.000,00	6.180.858.370,00	101,33
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	51.751.350.000,00	54.205.566.829,00	104,74

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2019 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp.10.795.200.154,10 atau 100%. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.795.200.153,70	10.795.200.154,10	100,00
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.795.200.153,70	10.795.200.154,10	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Penerimaan Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga Deposito;
- 4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 5) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
- 6) Pendapatan Dari Pengembalian;
- 7) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;
- 9) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 10) Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.244.508.992.366,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.246.814.150.140,77 atau lebih dari 100%. Perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	244.508.992.366,00	246.814.150.140,77	100,8
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	54.783.000,00	145.672.000,00	>100
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	4.044.666.149,61	>100
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	19.000.000.000,00	24.785.958.902,50	>100
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	453.388.285,00	1.402.587.793,26	>100
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	681.652.322,00	2.453.184.222,00	>100
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	322.361.344,00	454.813.387,00	>100
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	432.757.609,00	432.757.609,00	100,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	811.195.686,00	1.078.391.661,01	>100
4.1.4.15.	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	168.000.000.000,00	167.244.072.435,39	99,55
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	51.252.854.120,00	44.687.300.843,00	87,19
4.1.4.18.	Tindak Lanjut Penghapusan Aset	0,00	84.745.138,00	>100

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

2.1.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana

Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2019 direncanakan sebesar sebesar Rp1.453.822.430.964,00 terealisasi sebesar Rp1.458.947.957.330,00 atau 100,35%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.453.822.430.964,00	1.458.947.957.330,00	100,35
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	180.750.982.150,00	190.806.944.996,00	105,56
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	105.952.213.800,00	98.537.258.419,00	93,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.798.768.350,00	92.269.686.577,00	123,36
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	958.325.036.000,00	958.325.036.000,00	100,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	958.325.036.000,00	958.325.036.000,00	100,00
4.2.2.02.	DANA ALOKASI KHUSUS	314.746.412.814,00	309.815.976.334,00	98,43

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.1.2.3 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- 1) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- 2) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
- 3) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- 4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- 5) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- 6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan
- 7) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp180.750.982.150,00 terealisasi sebesar Rp190.806.944.996,00 atau 105,56%. Perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak	180.750.982.150,00	190,806,944,996,00	105,56
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	105.952.213.800,00	98.537.258.419,00	111,96
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.798.768.350,00	92.269.686.577,00	123,36

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.1.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp958.325.036.000,00 terealisasi sebesar Rp958.325.036.000,00 atau 100%.

2.1.2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan Rp314.746.412.814,00 terealisasi sebesar Rp309.815.976.334,00 atau 98,43%. Perincian DAK pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	314.746.412.814,00	309.815.976.334,00	98.43
4.2.2.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	99.165.314.158,00	102.283.734.138,00	103,14
4.2.2.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	215.581.098.656,00	207.532.242.196,00	96,27

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.1.2.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp633.597.502.420,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp670.332.486.800,00 atau mencapai 105,80%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	633.597.502.420,00	670.332.486.800,00	105,80
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	61.081.600.000,00	73.707.040.000,00	120,67
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	2.656.000.000,00	0,00
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah Dana Bos	61.081.600.000,00	71.051.040.000,00	116,32
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	232.114.616.920,00	256.224.161.300,00	110,39
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	232.114.616.920,00	256.224.161.300,00	110,39
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	323.214.720.000,00	323.214.720.000,00	100,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	323.214.720.000,00	323.214.720.000,00	100,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	17.186.565.500,00	17.186.565.500,00	100,00

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	17.186.565.500,00	17.186.565.500,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah terealisasi sebesar Rp2.656.000.000,00 dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Sanitasi.

2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2019 diestimasikan sebesar Rp.323.214.720.000,00 terealisasi sebesar Rp.323.214.720.000,00 atau 100%. Perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Capaian (%)
		TARGET	REALISASI	
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	323.214.720.000,00	323.214.720.000,00	100,00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	323.214.720.000,00	323,214,720,000,00	100,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	17.186.565.500,00	17,186,565,500,00	100,00
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	17.186.565.500,00	17,186,565,500,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2019 sebesar Rp17.186.565.500,00 terealisasi sebesar Rp17.186.565.500,00 atau 100,00%.

2.1.3 Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 secara keseluruhan sebesar Rp3.110.031.675.007,09 atau 103,28% dari target sebesar Rp3.011.393.008.903,70. Namun masih terdapat beberapa obyek Pendapatan pada komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari Dana Perimbangan yang belum mencapai target. Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Berkenaan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), alternatif solusi yang diupayakan adalah pemetaan kondisi eksisting dan potensi obyek pajak serta retribusi daerah sehingga proyeksi pendapatan dapat dilaksanakan lebih akurat dan faktual. Sedangkan dalam rangka optimalisasi pemenuhan target pendapatan dilaksanakan ekstensifikasi dengan menggali obyek potensial yang baru serta intensifikasi dengan menelaah nilai eksisting obyek dibandingkan dengan potensi sesuai perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.
2. Berkenaan dengan Dana Perimbangan sebagai kewenangan pemerintah, maka dalam hal penetapan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilaksanakan lebih optimal melalui percepatan pelaksanaan teknis kegiatan.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.334.890.270.269,42 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.924.778.698.516,65 atau 87,70% yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Realisasi Belanja Daerah Kabupaen Gresik Tahun Anggaran 2019

Komposisi	Target	Realisasi	Capaian (%)
Belanja	3.334.890.270.269,42	2.924.778.698.516,65	87,70
Belanja Tidak Langsung	1.707.894.423.849,96	1.621.875.243.008,94	94,96
Belanja Langsung	1.626.995.846.419,46	1.302.903.455.507,71	80,08

*Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019*

Jika dilihat dari realisasi dan komposisinya, belanja tidak langsung mencapai realisasi sebesar Rp1.621.875.243.008,94 dari target Rp1.707.894.423.849,96 atau 94,96% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp1.302.903.455.507,71 dari target Rp1.626.995.846.419,46 atau 80,08%. Sedangkan komposisi Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung adalah 55:45. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun anggaran 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.707.894.423.849,96 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.621.875.243.008,94 atau 94,96% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2019

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.707.894.423.849,96	1.621.875.243.008,94	94,96
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	857.335.990.149,96	817.638.439.737,94	95,37
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	714.411.877.425,96	685.248.284.363,00	95,92
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	92.520.530.681,00	85.332.118.634,00	92,23
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.174.637.790,00	16.148.700.000,00	94,03
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	29.081.197.503,00	27.746.543.674,94	95,41
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.147.746.750,00	3.162.793.066,00	76,25
5.1.4.	BELANJA HIBAH	213.149.267.000,00	194.076.392.896,00	91,05
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	66.197.057.000,00	56.401.442.896,00	85,20

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.4.08.	Belanja Hibah Pendidikan.	93.555.510.000,00	88.032.230.000,00	94,10
5.1.4.09.	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta.	20.010.000.000,00	16.664.520.000,00	98,27
5.1.4.10.	Belanja Hibah Operasional PAUD	31.424.400.000,00	28.341.300.000,00	90,19
5.1.4.11.	Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.962.300.000,00	1.636.900.000,00	83,42
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	33.212.700.000,00	28.351.750.000,00	85,36
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	33.212.700.000,00	28.351.750.000,00	85,36
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	66.866.888.300,00	50.544.513.050,00	75,59
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	-	-	-
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.196.888.300,00	6.100.718.150,00	74,43
5.1.6.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	58.670.000.000,00	44.443.794.900,00	75,75
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	535.829.578.400,00	530.879.936.950,00	99,08
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	-
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.173.303.000,00	1.043.596.950,00	88,95
5.1.7.06.	Belanja Dana Desa Kepada Pemerintah Desa	280.483.802.000,00	280.483.802.000,00	100,00

Rek	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
5.1.7.07.	Belanja Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa	117.489.043.000,00	117.489.043.000,00	100,00
5.1.7.08.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	136.683.430.400,00	131.863.495.000,00	96,47
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	384.210.375,00	25,61
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	384.210.375,00	25,61

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.2.1.2 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar 1.626.995.846.419,46 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.302.903.455.507,71 atau 80,08%. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14
Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.626.995.846.419,46	1.302.903.455.507,71	80,08
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.741.151.129,30	85.263.062.444,71	86,35
5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.081.206.829,30	45.278.303.229,61	80,74
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	-	-
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	4.364.550.000,00	5.314.771.528,00	121,77
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	38.295.394.300,00	37.995.549.759,10	99,22
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	875.675.960.259,58	687.985.837.818,66	78,57
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.377.871.579,66	37.981.906.082,50	87,56
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.242.697.497,87	27.464.556.017,00	87,91
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.192.112.861,26	192.201.990.214,84	82,78
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.505.983.214,50	22.211.063.753,00	80,75
5.2.2.07.	Belanja Sewa	13.540.169.005,00	8.842.248.735,00	63,30
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.899.323.975,00	27.365.545.867,00	80,73
5.2.2.12.	Belanja Pakaian dan Atributnya	19.236.556.000,00	15.578.469.083,00	80,98
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.002.467.080,00	76.476.798.131,00	70,16
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	90.000.000,00	83.000.000,00	92,22
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis	12.090.339.450,00	7.675.678.982,00	63,49
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.822.035.548,17	52.105.195.459,74	84,28
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.719.214.075,51	28.045.141.619,75	85,71
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	58.242.752.453,00	65.855.282.525,54	113,07
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan/ Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.558.011.030,00	24.414.751.711,60	70,65
5.2.2.25.	Belanja Perlengkapan/ Peralatan	11.360.797.055,61	8.342.824.768,84	73,44
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.783.204.434,00	113.062.651.583,61	89,89
5.2.2.27.	Pemberian Uang kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	5.473.370.000,00	5.125.101.250,00	93,64
5.2.2.28.	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	23.528.975.000,00	19.361.062.972,00	82,29
5.2.3.	BELANJA MODAL	652.578.735.030,58	529.654.555.244,34	81,16
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	39.323.145.093,62	23.708.676.457,78	60,29
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Besar	4.915.169.000,00	2.570.695.000,00	52,30
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan	56.098.106.793,00	50.004.113.344,04	89,14
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.116.382.885,00	2.504.726.605,00	80,37
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	15.000.000,00	-	-
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.202.894.642,40	20.338.400.728,00	80,70
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.023.269.334,00	2.027.463.682,00	40,36

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	42.155.620.778,00	36.207.513.870,74	85,89
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	2.651.428.452,00	2.491.509.355,00	93,97
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.444.433.614,68	19.781.260.232,00	67,18
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	31.400.000,00	4.730.000,00	15,06
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	202.472.358,00	179.130.600,00	88,47
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	2.135.546.500,00	1.939.053.597,28	90,80
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	35.000.000,00	33.237.900,00	94,97
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	118.330.291.724,89	92.410.584.030,49	78,10
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Monumen	262.000.000,00	188.542.200,00	71,96
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Menara	-	-	-
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Titik Kontrol/Pasti	-	-	-
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	248.145.145.671,27	211.119.484.836,03	85,08
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	23.455.364.598,00	20.510.129.670,42	87,44
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	42.506.777.951,00	39.244.001.978,74	92,32
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	3.230.000.000	2.960.307.174,99	91,65
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka	17.540.000,00	2.796.500,00	15,94
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1.000.000,00	-	-
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	65.917.302,03	-	-
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Koleksi Non Budaya	18.500.000,00	18.150.000,00	98,11
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Dana BOS	69.000.000,00	-	-
5.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	4.798.303.482,69	3.428.514.632,83	71,45
5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	1.329.024.850,00	943.484.220,00	70,99

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.2.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan belanja Daerah Tahun 2019 dialami pelbagai permasalahan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan yang gagal lelang disebabkan karena keterlambatan, ketidaksiapan, dan/atau ketidaklengkapan penyedia dalam memenuhi persyaratan lelang baik secara administratif maupun digital;
2. Pelaksanaan kegiatan konstruksi terhambat disebabkan sebagian penyedia jasa Konstruksi tidak memenuhi sertifikasi Kesehatan Keselamatan Kerja (K3);
3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sistem informasi tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan dan/atau tidak adanya rekomendasi teknis dari Kementerian PAN RB untuk Aplikasi Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Pembebasan lahan untuk fasilitas pelayanan publik terkendala karena Keterlambatan pemenuhan administrasi Pertanahan.

Solusi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Perangkat Daerah menghimbau kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk meningkatkan ketertiban administratif dalam memenuhi persyaratan lelang;
2. Penerapan SMK3 dalam setiap pekerjaan Konstruksi harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Nomor: 07/PRT/M/2019 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia;

3. Perangkat Daerah memfasilitasi penyusunan kerangka Acuan Kerja dan proses bisnis sistem informasi umum serta melaksanakan konsultasi ke Kementerian PAN RB untuk mendapatkan rekomendasi; dan
4. Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pihak terkait untuk memfasilitasi administrasi Pertanahan pada wilayah terdampak pembebasan lahan secara intensif.

2.3 Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan dalam Tahun anggaran 2019, dianggarkan sebesar Rp323.497.261.365,72 dan telah direalisasikan sebesar Rp323.571.763.365,72 atau 100,02% dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15
Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	361.997.261.365,72	362.071.763.365,72	100,02
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	323.497.261.365,72	323.571.763.365,72	100,02

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16
Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	361.997.261.365,72	361.997.261.365,72	100,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	74.502.000,00	0,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2019, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.361.997.261.365,72.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp38.500.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 17
Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	100,00

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.
5. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2019;

Substansi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 menyajikan secara rinci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang yang dilaksanakan mencakup program dan kegiatan; realisasi program dan kegiatan; permasalahan dan solusi serta capaian indikator RPJMD.

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan peniaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2019

Pengukuran terhadap capaian kinerja utama pembangunan Tahun 2019 dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

**Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan
Keluhuran Budaya Gresik**

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi;

Sasaran ke-1

*Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat*

Sasaran ke-2

*Mewujudkan ketangguhan Daerah
dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran*

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10)Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Sasaran pada urusan **Perencanaan** dan **Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan ke-3

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan.

Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14) Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17) Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18) Pangan, (19) Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** dan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-1

*Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan
frekuensi usaha di Daerah*

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

*Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan asli daerah*

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

*Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan
berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan
berlandaskan tata ruang.*

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

*Mewujudkan pelayanan perhubungan
dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu*

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3**
ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara
menyeluruh dan berkelanjutan*

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3 misi ke-3**
ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-12

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

*Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran ke-5

Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak

Berdasarkan uraian penjabaran misi dan tujuan pembangunan, dijelaskan bahwa peneyenggaran pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki 7 (Tujuh) tujuan pembangunan yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 3. 2
Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019			NILAI
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Peduli HAM	89	85,02	>75 Peduli HAM	>75 Peduli HAM	100%	ST
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	76,59	>80-90 A	76,59	96%	ST
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5.83	>6,3-6,65	5,97	94,8%	ST
4	Laju Inflasi	2,74	2,77	3-4%	2,21 %	>100%	ST
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,36	64,62	70,5-74,8	73,99%	>100%	ST
6	Tingkat Kemiskinan	12.80	11,89	11,25 -9,75%	11,35%	99,12%	ST
7	Indeks Pembangunan Manusia	74,46	75,28	80-81	76,10	94,1%	ST
8	Indeks Pembangunan Gender	89,31	89,57	90,5-91,1	89,72%	99,14%	ST

3.1.1 Nilai Peduli HAM

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2017 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia hak meliputi:

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia dijelaskan bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, meskipun terdapat perubahan kriteria, Kabupaten Gresik mampu mencapai nilai 89 sedangkan pada Tahun 2018, Nilai Kabupaten Peduli Ham pada tingkat 85,02. Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke-71, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat 432 kabupaten/kota, atau sekitar 84% telah berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai pada Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 272 kabupaten/kota, atau sekitar 62%, yang mampu meraih **Predikat Kabupaten dan Kota Peduli HAM** termasuk Kabupaten Gresik.

3.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan mencakup: (a) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan; (b) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya; serta (c) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/ memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "*criteria referenced test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini BPK atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Tabel 3. 3
Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot	Sub- Komponen
1	Komponen pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tata laksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100%	

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sedangkan hasil penilaian secara mandiri dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagaimana berikut:

Tabel 3. 4
Kategori Nilai Hasil Assement Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “*criteria referenced test*” maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi**

Birokrasi Kabupaten Gresik termutakhir mencapai 88,96 dengan dengan kategori BB atau mendapat interpretasi sangat baik.

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product* (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, performa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mencapai 5,97% pada Tahun 2019. Perkembangan Perekonomian pada

tahun berkenaan membaik secara year on year dibandingkan tahun 2018 (5,83) atau meningkat 0,14 basis poin serta dibandingkan tahun 2017 (5,5) atau meningkat 0,47 basis poin.

3.1.4 Laju Inflasi

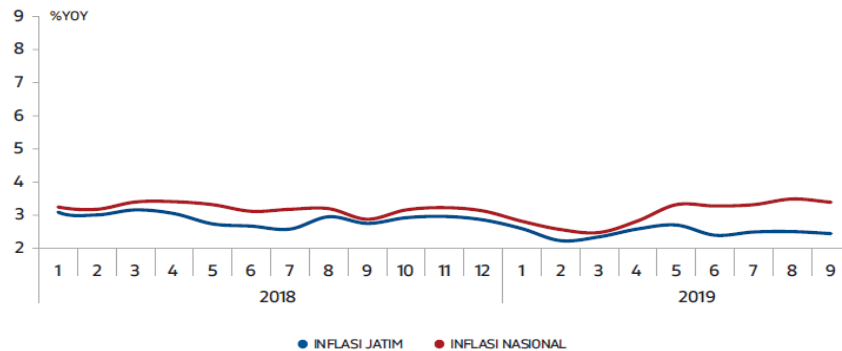
Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis.

Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- 3) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- 4) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);

- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (proxy of cost living);
- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

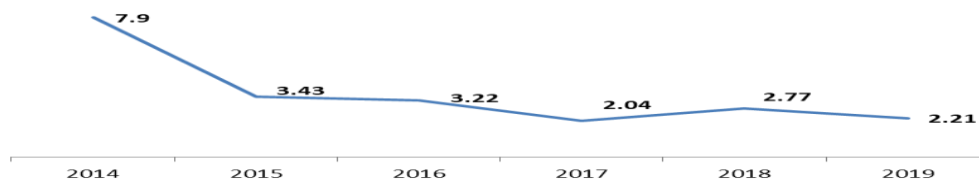


Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur (November 2019)

Gambar 3. 1

Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pada triwulan III 2019, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,32%, melambat dibandingkan triwulan II 2019 yang tumbuh 5,69%. Penurunan disumbangkan oleh deselerasi konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, serta penurunan ekspor luar negeri yang disertai penurunan impor luar negeri. Sementara itu, penurunan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta konstruksi menjadi penyebab penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari sisi penawaran. Inflasi Jawa Timur pada triwulan III 2019 mencapai 2,45% , lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,39%.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 3. 2

Laju Inflasi Kabupaten Gresik

Posisi relatif laju inflasi Kabupaten Gresik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur relatif terkendali. Laju Inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 terkendali pada angka 2.21 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.77.

3.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1)Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2)Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3)Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembobotan antara lain: Indeks Kualitas Air dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara 30 % dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 40% dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Kualitas Air. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO₂ dan NO₂.
3. Parameter Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan Lahan yaitu: a) Indeks Tutupan Hutan (ITH), b) Indeks Performance Hutan (IPH), c) Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), d) Indeks Kondisi Badan Air (IKBA), e) Indeks Kondisi Habitat (IKH).

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, IKLH Kabupaten Gresik tahun 2019 mencapai 73,99 meningkat 6,38 basis point dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,62 dengan komponen perhitungan indeks kualitas Sungai sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Air Sungai

No	Uraian	Jumlah
1	TSS	0,73
2	DO	0,58
3	BOD	0,67
4	COD	2,29
5	Fecal Coli	0,34
	Total Coliform	0,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Nilai Indeks Kualitas Udara dengan tingkat kualitas Tahun rerata SO₂ mencapai 8,00 atau turun 21.35 dari tahun 2018 dan NO₂ mencapai 11,92 atau turun 17.79% dari tahun 2018. Sedangkan Kualitas Tutupan Lahan termutakhir mencapai 9,57% dengan luas tutupan lahan hutan meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar, Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar, Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar, Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar.

1.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi

tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 mencapai 11,35% atau mengalami penurunan 0,54% dibandingkan Tahun 2018 sebesar 11,89%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

Selama periode Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 7,79 persen, yaitu dari 19,14 persen pada tahun 2009 menjadi 11,35 persen pada Tahun 2019. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 225.774 jiwa pada Tahun 2009 menjadi 148.610 jiwa pada Tahun 2019. Gambaran Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 3. 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Gresik Tahun 2009-2019

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.

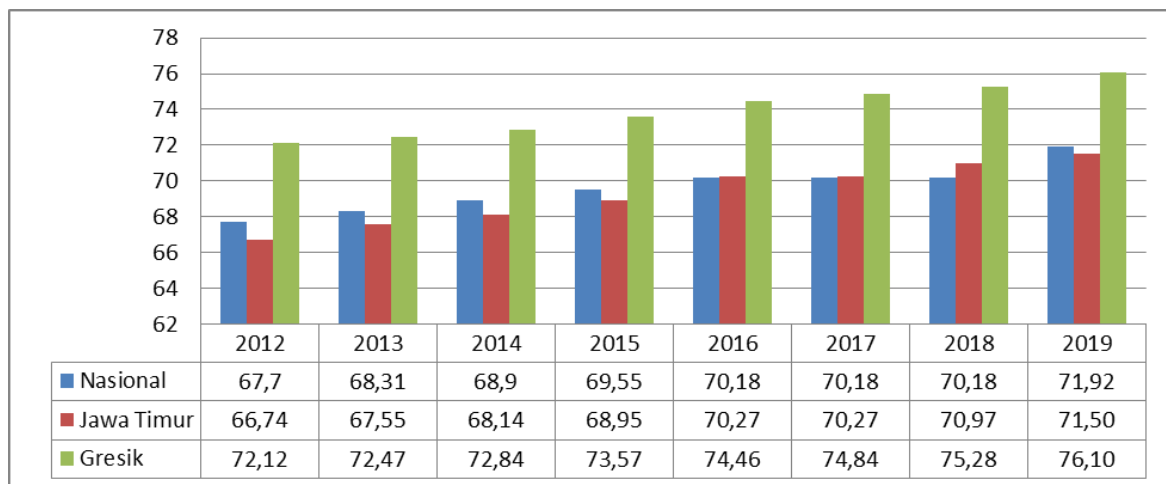
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2019 sebesar 466.154 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 438.704 Rupiah/Kapita/Bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,42 dibandingkan dengan Tahun 2018. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2018 sebesar 1,79 menjadi 2,21 pada Tahun 2019. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,16 dari yang semula pada Tahun 2018 sebesar 0,45 menjadi 0,61 di Tahun 2019.

1.7 Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru. Capaian termutakhir indeks pembangunan manusia Kabupaten Gresik adalah 75,28 di atas nasional sebesar 71,92 dan provinsi Jawa Timur sebesar 71,50. Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke Tahun sebagaimana gambar berikut:



Sumber Data : BPS

Gambar 3. 4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik 2012-2019

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 76,10 pada Tahun 2019 meningkat sebesar 0,82 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 75,28. Komposisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik meliputi:

- Usia Harapan Hidup (UHH) senilai 72,61 tahun pada Tahun 2019 meningkat sebesar 0,15 tahun dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 72,46 tahun.
- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) senilai 13,72 tahun pada Tahun 2019 meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 13,71 tahun.

- c. Rata rata Lama Sekolah (*MYS*) senilai 9,29 tahun pada Tahun 2019 meningkat sebesar 0,33 tahun dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 8,96 tahun.
- d. Pengeluaran Perkapita senilai 13.295 (Ribu Rupiah/Orang /Tahun) pada Tahun 2019 meningkat sebesar 450 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 12.845 (Rupiah/Orang/Tahun).

1.8 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender** Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 89,72.

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah meliputi **6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang Meliputi :**

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 6) sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga Kerja
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan
- 5) Lingkungan Hidup
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Perhubungan
- 10) Komunikasi Dan Informatika
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- 12) Penanaman Modal
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
- 14) Statistik
- 15) Persandian
- 16) Kebudayaan
- 17) Perpustakaan
- 18) Kearsipan.

C. Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan
- 2) Pariwisata
- 3) Pertanian

- 4) Kehutanan
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasi.

D. Urusan Penunjang

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Perencanaan
- 4) Keuangan
- 5) Inspektorat
- 6) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 7) Kecamatan
- 8) Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyajian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan melalui 11 program terdiri 512 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp204.974.194.685,00 realisasi sebesar Rp146.446.546.671,29 atau 71%, tidak terserap sebesar Rp58.527.648.013,70 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2019 dengan sasaran **“Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 6
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	APM SD dan Sederajat	98,76%	94.58%	99.10%	95.04%	96%	ST
2	APM SMP sederajat;	82,43%	66.94%	86.99%	72.10%	83%	ST
3	Angka Rata rata lama sekolah (Tahun)	9,31	8,96	9.5	9.29	97,79%	ST

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2019 mencapai 95.04%, naik dibandingkan Pada tahun 2018 mencapai 94.58%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 123.374 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 117.259 siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2019 mencapai 72.10% atau naik dibandingkan tahun 2018 mencapai 66.94%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.675 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 43.744 siswa.

Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2019 realisasi mencapai 9,29 diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.583.047 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 911.147 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 mencapai 13,72 tahun meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 13,71 tahun.

2. Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan RSUD Ibnu sina melalui 24 Program dan 120 Kegiatan. Alokasi Anggaran Rp415.526.898.388,00 dengan realisasi sebesar Rp331.559.937.949,00 dengan rincian:

- 1) Dinas Kesehatan melalui 22 program terdiri 117 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp229.214.996.177,79 realisasi sebesar Rp159.694.521.779,39 atau 69%, tidak terserap sebesar Rp69.520.474.398,39 disebabkan efisiensi Rp61.757.788.947,00 dan tidak dilaksanakan Rp7.762.685.250,00.
- 2) RSUD Ibnu Sina melalui 2 Program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp186.311.902.210,04 realisasi sebesar Rp171.865.415.968,89 atau 92%, tidak terserap sebesar Rp14.446.486.241,14 disebabkan efisiensi Rp14.390.186.241 dan tidak dilaksanakan Rp56.300.000,00.

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2019 dengan sasaran **“Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 7
Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,36	72,36	72,6	72,46	99,81%	ST

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 mencapai 72,46 Tahun lebih lama 0,10 tahun dari Tahun 2018 sebesar 72,36 tahun. Angka Usia Harapan Hidup dirumuskan berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Spesific Date Rate/ASDR*) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan *Program Mortpak Lite* sebagaimana berikut:

Tabel 3. 8
Angka Kematian Menurut Umur Tahun 2019

No	Indikator Angka Kematian	Jumlah Penduduk
1	Jumlah kelahiran hidup	20.388
2	Jumlah kematian ibu	17
3	Jumlah kematian bayi	78
4	Jumlag balita Gizi Buruk	108
5	Jumlah Balita	94.032

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan tata ruang melalui 16 program terdiri 74 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp451.650.355.778 realisasi sebesar Rp388.765.456.909,46 atau 86%, tidak terserap sebesar Rp62.884.898.868,53 disebabkan efisiensi Rp16.327.165.661 ,00, sisa lelang Rp43.838.985.242,17, gagal lelang Rp1.865.941.365,00, dan tidak dilaksanakan Rp852.806.600,00.

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2019 dengan sasaran “**Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 9
Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	419 km Jalan (81,81%)	73,62%	73,20%	72,41%	98,92%	ST
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	61,57%	68,17%	58,36%	85,61%	T
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	93%	95%	100%	105,26%	ST

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 370,85 km dalam kondisi mantap atau 72,41%. **Persentase Akses Air Bersih/Minum** dijelaskan bahwa dari 394.657 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM 230.305 RT atau 58.36% **Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW** dengan RTRW pada

tahun 2019 tercatat Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dgn rencana tata ruang 295 dari jumlah pemanfaatan ruang 295 atau 100%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman melalui 8 program terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp31.768.453.840,00 realisasi sebesar Rp29.587.272.594,49 atau 93%, tidak terserap sebesar Rp2.181.181.245,50 disebabkan efisiensi Rp998.381.522,00 dan sisa lelang Rp1.182.799.724,00.

Capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2019 dengan sasaran “**Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 10
Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19,93 ha dari target 10 ha	88,6 ha (62,42 ha) dari target 15 ha	30 ha	102,79 ha (14,19 ha)	>100%	ST
2	Persentase Rumah Layak Huni	86,95%	89.34%	89,80%	90,55%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penurunan **Luas kawasan kumuh** pada Tahun 2019 seluas 14,19 Ha atau sebesar 100%. Selama tahun 2017-2019 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 102,79 Ha atau >100%. Sedangkan **Persentase Rumah Layak Huni** sebesar 90,55% dari Jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 257.451 Unit dibandingkan dengan Jumlah Rumah di Kabupaten Gresik sebanyak 284.316 Unit.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 16 Program dan 60 Kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp26.199.276.145,00 dengan realisasi Rp24.214.378.024,00, tidak terserap Rp1.984.898.121 dengan rincian:

- a. Dinas satuan polisi pamong praja melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.708.890.050,00 realisasi sebesar Rp17.892.588.195,00 atau 90%, tidak terserap sebesar Rp1.816.301.855,00 disebabkan efisiensi Rp567.957.055 dan sisa lelang Rp1.248.344.800,00.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.490.386.095,00 realisasi sebesar Rp6.321.789.829,31 atau 97%, tidak terserap sebesar Rp168.596.265,68 disebabkan efisiensi 168.596.266,00.

Capaian indikator kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2019 dengan sasaran **"Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 11
Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	-	Pelanggaran) 49% (354	10-20%	Pelanggaran) 17% (295	100%	ST
2	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Satpol PP dan BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam hal Pelanggaran Perda yang terjadi pada Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 295 Pelanggaran atau turun 17% dari Tahun 2018 (354 Pelanggaran) atau turun sebesar 59 Pelanggaran. **Persentase Penanganan Bencana** pada tahun 2019 mencapai 100% melalui penanganan 255 Kejadian Bencana meliputi Banjir, Angin Kencang, Kebakaran, dan Pohon Tumbang.

6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 11 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.507.721.400,00 realisasi sebesar Rp4.754.527.748,48 atau 73%, tidak terserap sebesar Rp1.753.193.651,51 disebabkan Efisiensi Rp1.056.241.849,00, sisa lelang Rp45.832.503,00 gagal lelang Rp148.572.000,00 dan tidak dilaksanakan Rp502.547.300,00.

Capaian indikator kinerja urusan sosial pada tahun 2019 dengan sasaran “**Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 12
Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,98%	6,22%	4,9-5,4%	7,41%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas Pada tahun 2019 mencapai 7,41% diperoleh dari Jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas 10.018 Orang dibandingkan dengan jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

yang teridentifikasi sebanyak 135.177. Penanganan PMKS meningkat dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai 6.22% melalui penanganan PMKS sebanyak 8.410 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 7 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.600.255.245,00 realisasi sebesar Rp4.284.724.955,59 atau 93%, tidak terserap sebesar Rp315.530.289,40 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2019 dengan sasaran **“Menurunnya tingkat pengangguran”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 13
Capaian Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54	5,82%	5.20-4.90%	5.54%	93,86%	ST

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2019 mencapai 5.54% dengan jumlah penganggur sebanyak 36.390 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 657.273 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 turun 0.28% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,82%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 2 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.499.119.600,00 realisasi sebesar Rp1.137.689.513,00 atau 75%, tidak terserap sebesar

Rp361.430.087,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp 162.253.913,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp 199.176.174,00. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 14
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	90,44%	100%	100%	100%	100%	ST
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	640	754,2	775-850	828	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penyelesaian **penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak** selama tahun 2019 terdapat 135 aduan dengan 100% tertangani. Sedangkan **Nilai Kabupaten Layak Anak** mencapai 828 dan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Tingkat Nasional.

3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dilaksanakan oleh dinas pertanian melalui 1 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp330.221.750,00 realisasi sebesar Rp327.755.750,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp2.466.000 dikarenakan efisiensi sebesar Rp765.000,00 dan sisa lelang sebesar Rp1.701.000,00. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 15
Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	95,62% (185,5 kg/kpt/thn)	180,41 kg/kpt/thn	194 kg/kpt/thn	187.55 kg/kpt/thn	96%	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2019, Jumlah produksi tanaman pangan Kabupaten Gresik sebesar 574.847,4 Ton sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 16
Jumlah produksi tanaman pangan (ton) Tahun 2016 s/d 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Padi	422.343	433.410	428.755,50	433.213,3
Jagung	111.684	136.599	158.136,60	130.120,3
Kedelai	1.195	927	279,9	81,8
Kacang Tanah	2.161	2.151	1.582,00	1.311,0
Kacang Hijau	4.329	3.432	1.854,50	9.378,0
Ubi kayu	11.287	3.547	8.775,00	224,0
Ubi jalar	2.035	7.152	178,5	519,0
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	556.875,47	594.410,00	599.561,94	574.847,4

Rasio ketersediaan pangan utama dari total produksi tanaman pangan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.298.184 jiwa maka rasio mencapai 187,55 Kg/Kpt/Thn. Rata-rata ketersediaan pangan Tahun 2016 sampai dengan 2019 per tahun sebesar 581.423,70 Ton.

4. Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian melalui 5 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp42.637.321.143,62 realisasi sebesar Rp25.337.949.103,95

atau 59%, tidak terserap sebesar Rp17.299.372.039,66 disebabkan karena Pembebasan lahan untuk fasilitasi irigasi sukodono terkendala karena peta bidang yang terdampak sebesar 90 bidang belum selesai serta pembebasan lahan untuk Kelurahan Pekelingan terhambat karena pemilik lahan meninggal dunia.

5. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup melalui 10 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp37.276.698.176,00 realisasi sebesar Rp32.885.980.608,02 atau 82% tidak terserap sebesar Rp4.390.717.567,970 disebabkan efisiensi Rp2.583.141.966,00 dan sisa lelang sebesar Rp1.807.575.601,97. Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2019 dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 17
Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Indeks Kualitas Air Sungai	53,64	60,90	60-64.3	63,33	>100%	ST
2	Indeks Kualitas Udara	70	57,35	83-87,5	86,16	>100%	ST
3	Indeks Tutupan Lahan	-	9,75	9,75	9,75	100%	ST

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Kualitas Air Sungai dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform pada Tahun 2019 mencapai 63,33 meningkat 2.34 basis point dibandingkan Tahun 2018 senilai 60,90 dengan uraian Sebagi berikut:

Tabel 3. 18
Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Air Sungai

No	Uraian	Jumlah
1	TSS	0,73
2	DO	0,58
3	BOD	0,67
4	COD	2,29
5	Fecal Coli	0,34
	Total Coliform	0,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 dengan rerata SO₂ mencapai 8,00 atau turun 21.35 dari tahun 2018 dan NO₂ mencapai 11,92 atau turun 17.79% dari tahun 2018 Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 19
Komponen Penghitungan Indeks Kualitas Udara

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	SO ₂	15	29,35	8,00
2	NO ₂	21,12	29,71	11,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indeks Tutupan Lahan Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 mencapai 9,57% dengan luas tutupan lahan hutan meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar, Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar, Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar, Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil melalui 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.954.613.550,00 realisasi sebesar Rp6.604.696.084,00 atau 83%, tidak terserap sebesar Rp1.349.917.466,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp740.709.729,00, sisa lelang sebesar Rp349.743.237,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp259.464.500,00. Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2019 dengan sasaran “**Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 20
Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77.08 Baik	90.16	84,50	80,75	95%	ST

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2019 mencapai 80,75. Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud mendapat interpretasi Baik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui 8 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.741.746.750,00 realisasi sebesar Rp4.340.149.829,00 atau 91%, tidak terserap sebesar Rp401.596.921,00 dikarenakan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019 dengan sasaran **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 21
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Indeks Desa Membangun	0,631	0,635	0,675	0,7072	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi Desa. Pada skala nasional, rerata IDM mencapai 0,566 pada 73.709 Desa. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, **Indeks Desa Membangun** Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 mencapai 0,7072 meningkat 0,0322 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,722 Rerata IDM Kabupaten Gresik mendapat klasifikasi Desa Maju (>0,707 dan < 0,815).

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 7 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.447.360.419,00 realisasi sebesar Rp10.676.633.540,00 atau 85%, tidak terserap sebesar Rp1.770.726.879,00 dikarenakan efisiensi sebesar Rp1.382.043.752,00, sisa lelang sebesar Rp14.803.100,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp373.880.027,00. Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana"** dan **"Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 22
Capaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0,24%	1,7%	0.6-1.4%	1.4%	100%	ST
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	63,35	63.25-63.75	65,33	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebesar 1.4% dengan penambahan penduduk sebanyak 38.187 Jiwa dari total jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 1.298.184 Jiwa. Sedangkan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 65.33 meningkat 0.02 basis point dibandingkan Tahun 2018 sebesar 63.35.

9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan melalui 9 program terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp17.240.447.650,00 realisasi sebesar Rp14.718.938.229,28 atau 85%, tidak terserap sebesar Rp2.521.509.420,71 disebabkan efisiensi sebesar Rp176.094.157,00, sisa lelang sebesar Rp368.808.763,72 dan tidak dilaksanakan Rp1.976.606.500,00. Capaian indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2019 dengan sasaran **“Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 23
Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Kecelakaan Angkutan Umum Pada Tahun 2019 mencapai 0.12%, dihitung dari jumlah kecelakaan yang melibatkan Angkutan umum sebanyak 32 kejadian dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 25.951 unit.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.762.532.460,00 realisasi sebesar Rp4.629.027.615,00 atau 97%, tidak terserap sebesar Rp133.504.845,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp25.966.692,00, sisa

lelang sebesar Rp50.538.153,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp57.000.000,00. Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2019 dengan sasaran **”Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 24
Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Indeks e-Government	-	2,68 (Mandiri) 2,56 (Ketetapan Menpan)	3.00-3.10	3,15	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penilaian Indeks E-Government mencakup 5 (lima) aspek meliputi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Pada Tahun 2019, nilai indeks e-Government Kabupaten Gresik mencapai 3.15 dengan interpretasi baik meningkat dari tahun 2018 dengan nilai 2.67 (Penilaian Mandiri) atau 2.56 (Ketetapan Menpan). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan dimensi menunjukkan dampak positif pada pemanfaatan e-Government namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi e-Government pada masa yang akan datang.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.084.190.500,00 realisasi sebesar Rp3.633.498.978,00 atau 88%, tidak terserap sebesar Rp450.691.522,00 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

pada tahun 2019 dengan sasaran ” **Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 25
Capaian Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,13% (210 Usaha Mikro)	0,14% (230 Usaha Mikro)	0.15% (250 Usaha Mikro)	0.15% (250 Usaha Mikro)	100%	ST
2	Pertumbuhan Koperasi Sehat	3,62% (3.165 Koperasi)	9,37% (350 Koperasi Sehat)	6,91% (325 Koperasi Sehat)	8.82% (415 Koperasi Sehat)	>100	ST

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2019 mencapai 0.15% mencapai 250 usaha mikro dibandingkan tahun 2018 sebanyak 230 usaha. Sedangkan **pertumbuhan koperasi sehat** di Kabupaten Gresik mencapai 8.82% dengan pertumbuhan Koperasi Sehat sebanyak 415 pada Tahun 2019 dibandingkan dengan 350 Koperasi Sehat pada Tahun 2018 dari total 3.165 koperasi secara keseluruhan.

12. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui 8 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.023.190.225,00 realisasi sebesar Rp6.225.496.814,00 atau 77%, tidak terserap sebesar Rp1,797,693,411,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp1.664.057.311,00 dan sisa lelang sebesar Rp133.636.100,00. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2019 dengan

sasaran **"Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 26
Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	42.34 T	48.34 T	68.23% (Rp39.45T)	52,93T	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dengan total investasi mencapai 52,93 triliun yang terdiri dari 3.199.731,00 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 98.364,90 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 3. 27
Uraian Realisasi Investasi Tahun 2017 s/d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00
2	Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90
3	Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	9.662.187,80	8.547.595,70	-
4	Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	434.873,90	546.605,60	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan realisasi investasi secara kumulatif sampai dengan periode 2019 mencapai 52,93 triliun meningkat 48% dibandingkan kumulatif realisasi investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 triliun (2011-2015).

13. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga melalui 6 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.819.249.100 realisasi sebesar Rp10.594.808.319,10 atau 76%, tidak terserap sebesar Rp3.224.440.780,89 disebabkan efisiensi sebesar Rp 1.933.215.951,00, sisa lelang sebesar Rp777.292.655,90 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp513.932.174,00. Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2019 dengan sasaran **"Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 28
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	47%	94,79%	96%	96,37	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020

Selama tahun 2017, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.356 orang dengan jumlah Pemuda Pelopor dan berprestasi mencapai 644 atau 47% dengan rincian 567 berprestasi dalam bidang olahraga dan 77 Paskibra. Pada Tahun 2018 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 94,79% dengan rincian 459 dibidang olahraga dan 87 di bidang kepemudaan dibanding jumlah pemuda yang dibina sebanyak 576 orang. Pada Tahun 2019 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 96,37% diperoleh dari jumlah Pemuda Pelopor/Berprestasi 1.407 dibandingkan dengan Jumlah total Pemuda yang dibina 1.460.

14. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp731.683.900,00 realisasi sebesar Rp605.747.317,00 atau 82%, tidak terserap sebesar Rp125.936.583,00

disebabkan efisiensi sebesar Rp2.201.083,00, sisa lelang sebesar Rp3.735.500,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp120.000.000,00. Capaian indikator kinerja urusan statistik pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi"**.

15. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp368.188.410,00 realisasi sebesar Rp365.041.699,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp3.146.711,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp 1.332.612,00 dan sisa lelang sebesar Rp1.814.099,00. Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi"**.

16. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.964.845.900,00 realisasi sebesar Rp1.672.684.766,00 atau 85%, tidak terserap sebesar Rp292.161.134,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp48.547.034,00, sisa lelang sebesar Rp17.450.100,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp226.164.000,00. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun 2019 dengan sasaran **" Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 29
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%	100%	100% (5 Cagar Budaya)	100% (5 Cagar Budaya)	100%	ST

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pada tahun 2019 dari 24 cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%. Pelestarian Cagar Budaya membutuhkan penambahan dan/atau peningkatan kualitas Tim Ahli Cagar Budaya serta melaksanakan penetapan Warisan Budaya Tak Bendawi (Cagar Budaya Tak benda).

17. Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan melalui 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.829.947.695 realisasi sebesar Rp3.625.546.852,00 atau 94%, tidak terserap sebesar Rp204.400.843,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp173.248.569,00 dan sisa lelang sebesar Rp31.152.274,00. Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2019 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik**”.

Tabel 3. 30
Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Nilai Survey Kepuasan Masvarakat	77.08 Baik	90.16	84,50	84,75	>100	ST

Sumber Data: Bagian Ortaga Setda Tahun 2020

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2019 mencapai 84,75 Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud mendapat interpretasi Baik.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 1 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp542.780.950 realisasi sebesar Rp523.212.865 atau 96%, tidak terserap sebesar Rp19.568.085 disebabkan efisiensi sebesar Rp16.726.200,00 dan sisa lelang sebesar Rp2.841.885,00. Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2019 terintegrasi pada sasaran **“Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas perikanan melalui 8 program terdiri 43 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.984.318.730,00 realisasi sebesar Rp5.432.076.704,21 atau 90%, tidak terserap sebesar Rp552.242.025,78 disebabkan efisiensi sebesar Rp 233.952.276,00, sisa lelang sebesar Rp75,434,746,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp242.855.604,00. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dengan sasaran **“Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 31
Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Nilai Tukar Nelayan	121,77	126,9	112,25	125,84	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rata rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengikuti NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019, NTN mengalami kenaikan sebesar 13,59% dibanding tahun 2018 yaitu dari 112.25 menjadi 125.84. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 7 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.618.365.855,00 realisasi sebesar Rp4517315.693,15 atau 80%, tidak terserap sebesar Rp1.101.050.161,84 disebabkan efisiensi sebesar Rp214.203.915,00, sisa lelang sebesar Rp75.110.246,84 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp811.736.000.00,00. Capaian indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2019 dengan sasaran **"Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 32
Capaian Sasaran Urusan Pariwisata
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.107.278	12,93%	6,5- 7,5%	29,39%	>100	ST

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pada Tahun 2019, Kunjungan Wisatawan sebanyak 4.617.398 orang yang terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 46.915 orang dan wisatawan lokal 4.570.483 orang. Pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2019 mencapai 29,39% dibandingkan kunjungan wisata pada Tahun Dasar sebanyak 3.107.278 orang.

3. Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian melalui 16 program terdiri 51 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.742.076.203,00 realisasi sebesar Rp11.092.105.370 atau 94%, tidak terserap sebesar Rp649.970.833 disebabkan efisiensi sebesar Rp76.671.716,00, sisa lelang sebesar Rp448.299.117,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp125.000.000,00. Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2019 dengan sasa Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian"**. Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 33
Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2017 s/d 2019

Capaian Sasaran Program Pertanian Tahun 2017 s/d 2019							
No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Nilai Tukar Petani	104,10	106,62	109,32	108,53	>100	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. **Nilai Tukar Petani** Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai 109.32 meningkat 1,91 basis point dibandingkan Tahun 2018 sebesar 106.62.

4. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 4 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.099.038.500 realisasi sebesar Rp3.218.765.119,00 atau 78%, tidak terserap sebesar Rp880.273.381,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp64.646.850,00, sisa lelang sebesar Rp405.000.000,00 dan tidak

dilaksanakan sebesar Rp410.626.531,00. Capaian indikator kinerja urusan perdagangan pada tahun 2019 dengan sasaran ” **Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 34
Capaian Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/ Komoditi (US \$)	15,94%	13,9%	24,74% (USD 1.643.903 .000)	28,36% (USD 1.691.565.305.62)	>100	ST

Sumber Data: Dinas Koperindag Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Ekspor Barang/Komoditi pada Tahun 2019 mencapai US\$1.691.565.305.62 mengalami peningkatan sebesar 28,36% dibandingkan tahun dasar sebesar US\$1.317.863.550,00.

5. Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp770.265.800,00 realisasi sebesar Rp676.130.650,00 atau 87%, tidak terserap sebesar Rp94.135.150,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp13.433.100,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp80.702.050,00. Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2019 dengan sasaran ” **Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan**” Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 35
Capaian Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	0,77% (7.141)	0,84% (7.207 IMKM)	0.89% (7.266 IMKM)	0.94% (7.275 IMKM)	>100	ST

Sumber Data: Dinas Koperindag Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2019 mencapai 0,94% dengan jumlah IMKM 7.275, meningkat 58 IMKM dibandingkan Tahun 2018 sejumlah 7.207 IMKM.

D. Urusan Penunjang

1. Inspektorat

Penyelenggaraan urusan inspektorat dilaksanakan oleh inspektorat melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.225.463.300 realisasi sebesar Rp5.775.807.937,00 atau 56%, tidak terserap sebesar Rp4.449.655.363 disebabkan efisiensi sebesar Rp20.528.282.546,37, sisa lelang sebesar Rp446.921.811,00, gagal lelang sebesar Rp197.425.000,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp662.444.550,00. Capaian indikator kinerja urusan inspektorat pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 36
Capaian Sasaran Urusan Inspektorat Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	ST

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pada Tahun 2019 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 42 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK Tahun 2019 sebanyak 684

temuan dan ditindaklanjuti sebanyak 306 temuan. Jumlah tindak lanjut aduan masyarakat sebanyak 45 aduan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Adapun pelaksanaan SPIP telah diselenggarakan oleh 30 Perangkat Daerah. Berdasarkan tindak lanjut audit, Opini BPK Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau WTP secara berturut turut selama tiga tahun terakhir.

2. Perencanaan

Penyelenggaraan urusan perencanaan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan melalui 6 program terdiri 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.526.875.175,00 realisasi sebesar Rp7.847.491.311,00 atau 82%, tidak terserap sebesar Rp1.679.383.864,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp965.940.653,00, sisa lelang sebesar Rp440.100.711,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp273.342.500,00. Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pada tahun 2019 dengan sasaran **"Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 37
Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2017 s/d 2019

Capaian Sasaran Grup Perkuliahan Tahun 2017/2018							
No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Nilai Pangripta	B	B	A	A	100	ST

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Pengripta Kabupaten Gresik mencapai Predikat A dan menjadi 5 Kabupaten terbaik se Jawa Timur dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD). Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan didukung dengan berbagai pendekatan inovatif antara lain: (1)Perumusan Arsitektur Akuntabilitas Kinerja, (2)Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif, (3)Pemanfaatan BOT Kolaborasi, (4)Pendampingan Musrenbang sampai dengan tingkat Desa, (5)Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif.

3. Keuangan

Penyelenggaraan urusan keuangan dilaksanakan oleh badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui 10 program terdiri 47 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.065.866.285,36 realisasi sebesar Rp16.568.744.445,00 atau 66%, tidak terserap sebesar Rp8.497.121.840,38 disebabkan efisiensi sebesar Rp8.198.353.540,37, gagal lelang sebesar Rp197.425.000,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp101.343.300,00. Capaian indikator kinerja urusan keuangan pada tahun 2019 dengan sasaran **"Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah"**Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 38
Capaian Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2017 s/d 2019

Capaian Sasaran Program Kelangkaan Tahun 2017-2019							
No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Rasio Kemandirian Fiskal	65,79%	67,14%	59%	67,22%	>100%	ST

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai 67,22% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67.14%. Kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2019 sebesar Rp980.751.230.877,09 sedangkan realisasi dana perimbangan Rp1.458.947.957.330,00.

4. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah melalui 8 program terdiri 55 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.809.404.600,00 realisasi sebesar Rp13.401.480.075,00 atau 67%, tidak terserap sebesar Rp6407924525 disebabkan efisiensi sebesar Rp6.120.165.775,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp287.758.750,00. Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan pada tahun 2019 dengan sasaran **"Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 39
Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Indeks Profesionalitas ASN	71.43%	90,57%	80%	66%	83,00	T

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 66% dari skor maksimum (100). Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa data yang disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Nasional meliputi :

1. Pendidikan
2. Kompetensi
3. Penilaian Kinerja
4. Hukuman Disiplin Terlapor

Dari total 7.728 Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tercatat 20,74% yang sudah melaporkan secara mandiri atau 1.603 Pegawai sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 6.125 Pegawai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.846.410.700,00 realisasi sebesar Rp1.045.422.385,00 atau 56%, tidak terserap sebesar Rp800.988.315,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp794,167,215.00 dan sisa lelang sebesar Rp6.821.100,00. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan terintegrasi dengan urusan Perencanaan dengan sasaran **"Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah"**.

6. Sekretariat

Penyelenggaraan Urusan Sekretariat dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah** melalui 22 program terdiri 102 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp117.403.059.395,63 realisasi sebesar Rp99.922.591.083,67 atau 85%, tidak terserap sebesar Rp17.480.468.311,95 disebabkan efisiensi.

Sekretariat DPRD melalui 7 program terdiri 43 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp74.664.021.600,00 realisasi sebesar Rp51.984.159.422,00 atau 69%, tidak terserap sebesar Rp22.679.862.178,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp22.582.765.778,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp97.096.400,00. Capaian indikator kinerja urusan sekretariat pada tahun 2019 dengan sasaran **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3. 40
Capaian Sasaran Urusan Sekretariat Tahun 2017 s/d 2019

Capaian Sasaran Orasas Sekretariat Tahun 2017 s/d 2019							
No	Indikator Sasaran	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
				2019			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77.08 Baik	90.16	84,5	87,93 Sangat Baik	>100%	ST
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	BB	A	A	A	100%	ST

Sumber Data: Bagian Ortala Setda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Komposit terhadap **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah 87,93 dengan inprestasi Sangat Baik. Berikut Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Instansi Pemerintah Daerah:

Tabel 3. 41
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

NO	OPD	NILAI SKM	KATEGORI
1	BPPKAD	93,72	Sangat Baik

NO	OPD	NILAI SKM	KATEGORI
2	DINAS SOSIAL	96,46	Sangat Baik
3	DINAS PERTANIAN	86,04	Sangat Baik
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	84,75	Sangat Baik
5	DINAS PERHUBUNGAN	92,97	Sangat Baik
6	DINAS PU TR	65,57	Baik
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	96,10	Sangat Baik
8	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	75,16	Baik
9	DINAS KB PP	80,60	Baik
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	93,40	Sangat Baik
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAT SIPIL	80,79	Baik
12	DINAS PARIWISATA	90,91	Sangat Baik
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	88,72	Sangat Baik
14	DINAS PERIKANAN	86,04	Sangat Baik
15	DINAS TENAGA KERJA	95,62	Sangat Baik
16	DINAS KOPERASI	85,89	Sangat Baik
17	BKD	88,60	Sangat Baik
18	DINAS PMD	76,69	Baik
19	DINAS LH	88,00	Sangat Baik
20	RSUD IBNU SINA	77,70	Baik
21	BAPPEDA	92,60	Sangat Baik
22	SATPOL PP	97,86	Sangat Baik
23	BPBD	99,90	Sangat Baik
24	KESBANGPOL	98,80	Sangat Baik
25	UPT PUSK ALUN-ALUN	91,80	Sangat Baik
26	UPT PUSK MANYAR	88,31	Sangat Baik
27	DINAS PERTANAHAN	92,78	Sangat Baik
28	UPT PUSK UJUNGPAKSI	87,21	Sangat Baik
29	UPT PUSK MENTARAS	93,30	Sangat Baik
30	UPT PUSK MENGANTI	88,25	Sangat Baik
31	UPT PUSK BUNGAH	81,62	Sangat Baik
32	UPT PUSK DRIYOREJO	94,57	Sangat Baik
33	UPT PUSK SIDAYU	90,40	Sangat Baik
34	UPT PUSK KEBOMAS	77,62	Baik

NO	OPD	NILAI SKM	KATEGORI
35	UPT PUSK BENJENG	81,79	Sangat Baik
36	UPT PUSK DUDUKSAMPEYAN	93,25	Sangat Baik
37	UPT PUSK KESAMBEN KULON	98,80	Sangat Baik
38	UPT PUSK SEKAPUK	85,20	Sangat Baik
39	UPT PUSK WRINGINANOM	76,99	Baik
40	UPT PUSK DUKUN	89,82	Sangat Baik
41	UPT PUSK BALONGPANGGANG	85,88	Sangat Baik
42	UPT PUSK CERME	83,97	Sangat Baik
43	UPT PUSK PANCENG	77,30	Baik
44	UPT PUSK NELAYAN	95,40	Sangat Baik
45	UPT PUSK SEMBAYAT	81,30	Sangat Baik
46	UPT PUSK METATU	93,50	Sangat Baik
47	UPT PUSK DAPET	97,73	Sangat Baik
48	UPT PUSK SLEMPIT	97,20	Sangat Baik
49	UPT PUSK INDUSTRI	80,95	Baik
50	UPT PUSK GENDING	88,46	Sangat Baik
51	UPT PUSK KEPATIHAN	88,46	Sangat Baik
52	KECAMATAN GRESIK	84,01	Sangat Baik
53	KECAMATAN MANYAR	85,67	Sangat Baik
54	KECAMATAN BALONGPANGGANG	81,23	Baik
55	KECAMATAN CERME	87,61	Sangat Baik
56	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	88,15	Sangat Baik
57	KECAMATAN BENJENG	88,44	Sangat Baik
58	KECAMATAN BUNGAH	84,93	Sangat Baik
59	KECAMATAN KEBOMAS	92,20	Sangat Baik
60	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	76,05	Baik
61	KECAMATAN DRIYOREJO	86,54	Sangat Baik
62	KECAMATAN MENGANTI	94,79	Sangat Baik
63	KECAMATAN PANCENG	84,20	Sangat Baik
64	KECAMATAN DUKUN	86,77	Sangat Baik
65	KECAMATAN SIDAYU	98,79	Sangat Baik
66	KECAMATAN KEDAMEAN	87,64	Sangat Baik
67	KECAMATAN WRINGINANOM	89,21	Sangat Baik
Rata-rata		87,93	
Jumlah OPD Nilai SKM Baik		12	
Jumlah OPD Nilai SKM Sangat Baik		55	
Total OPD		67	

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tahun 2019 oleh Kementerian PAN RB memperoleh predikat A

dengan nilai 80,69 terus meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan nilai 80,12.

E. Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan kecamatan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kecamatan Gresik melalui 25 program terdiri 84 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.425.384.000,00 realisasi sebesar Rp4.402.624.078,00 atau 38%, tidak terserap sebesar Rp7.022.759.922,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp134.710.422,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp6.888.049.500,00.
2. Kecamatan Kebomas melalui 19 program terdiri 60 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.390.388.286,00 realisasi sebesar Rp2.979.819.973 atau 40%, tidak terserap sebesar Rp4.410.568.313 disebabkan efisiensi sebesar Rp134.710.422,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp6.888.049.500,00.
3. Kecamatan Manyar melalui 8 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp796.575.000,00 realisasi sebesar Rp764.766.790,00 atau 96%, tidak terserap sebesar Rp31.808.210,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp171.551.313,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp4.239.017.000,00.
4. Kecamatan Cerme melalui 8 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000 realisasi sebesar Rp797.401.238,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp2.598.762,00 disebabkan efisiensi.
5. Kecamatan Benjeng melalui 8 program terdiri 27 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp791.247.211 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp8.752.789 disebabkan efisiensi.

6. Kecamatan Balong Panggang melalui 8 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp796.646.040 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp3.353.960,00 disebabkan efisiensi.
7. Kecamatan Duduksampeyan melalui 8 program terdiri 27 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp769.955.539 atau 96%, tidak terserap sebesar Rp30.044.461,00 disebabkan efisiensi.
8. Kecamatan Driyorejo melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp777.335.082,00 atau 97%, tidak terserap sebesar Rp22.664.918,00 disebabkan efisiensi.
9. Kecamatan Wringinanom melalui 8 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp780.982.084,00 atau 97%, tidak terserap sebesar Rp19.017.916 disebabkan efisiensi sebesar Rp 16.617.916,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp 2.400.000,00.
10. Kecamatan Kedamean melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp989.961.097,35 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp10.038.902,64 disebabkan efisiensi.
11. Kecamatan Menganti melalui 8 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp781.613.617,00 atau 97%, tidak terserap sebesar Rp18.386.383,00 disebabkan efisiensi.
12. Kecamatan Sidayu melalui 8 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp789.353.099,00 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp10.646.901,00 disebabkan efisiensi.
13. Kecamatan Ujung Pangkah melalui 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000

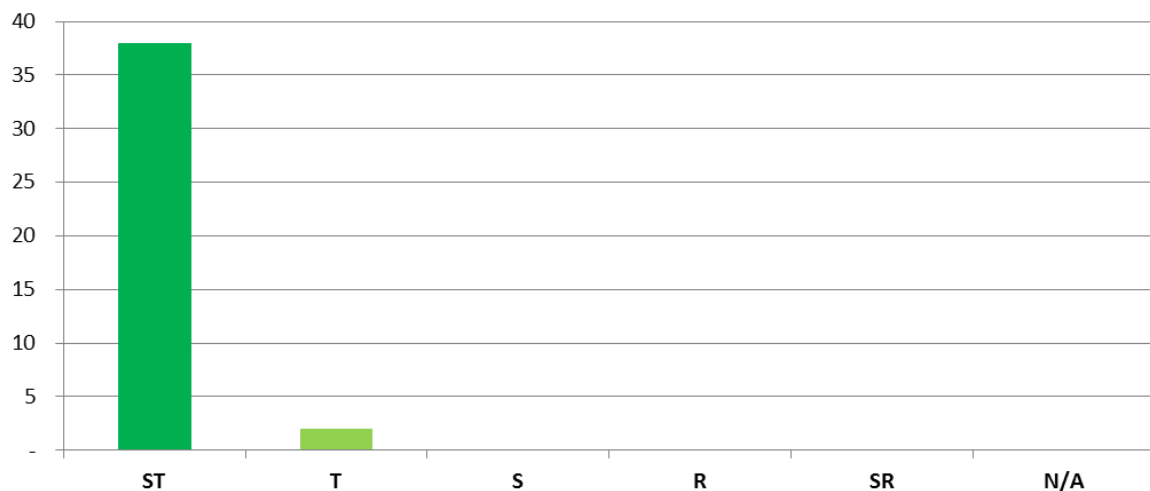
realisasi sebesar Rp793.804.039,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp6.195.961,00 disebabkan efisiensi.

14. Kecamatan Panceng melalui 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp818.000.000,00 realisasi sebesar Rp790.510.993,00 atau 96%, tidak terserap sebesar Rp27,489,007,00 disebabkan efisiensi.
15. Kecamatan Bungah melalui 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp800.000.000,00 realisasi sebesar Rp793.229.909,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp6.770.091,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp 6.137.185,00 dan sisa lelang sebesar Rp 632.906,00.
16. Kecamatan Dukun melalui 8 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp997.563.100,00 atau 99%, tidak terserap sebesar Rp2.436.900,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp1,166,500.00 dan sisa lelang sebesar Rp 1.270.400,00.
17. Kecamatan Sangkapura melalui 8 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp825.000.000,00 realisasi sebesar Rp771.113.293,00 atau 93%, tidak terserap sebesar Rp53.886.707,00 disebabkan efisiensi.
18. Kecamatan Tambak melalui 8 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp825.000.000,00 realisasi sebesar Rp752.539.730,00 atau 91%, tidak terserap sebesar Rp72.460.270,00 disebabkan efisiensi.
19. Pengukuran kinerja pada urusan kecamatan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kearsipan, Perpustakaan, dan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2019 terintegrasi pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**.

F. Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik melalui 4 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.679.039.330 realisasi sebesar Rp3.583.195.866,00 atau 76%, tidak terserap sebesar Rp1.095.843.464,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp848.853.464,00, gagal lelang sebesar Rp6.990.000,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp240.000.000,00. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu **"Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat"**

Berdasarkan rekapitulasi capaian sasaran pembangunan dijelaskan bahwa dari 40 indikator sasaran 38 bernilai sangat tinggi, 2 Indikator bernilai tinggi sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:



Gambar 3. 5

Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019

G. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2019;

Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah tidak lepas dari Perolehan Prestasi dari tingkat Provinsi, Nasional maupun tingkat Internasional, hal ini dibuktikan dengan Perolehan Penghargaan Pada Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 42
Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH/JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
	PENDIDIKAN			
1	Lomba Mencipta Lagu untuk Anak Usia Dini dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2019	Juara 1 Tingkat Nasional	Sertifikat dan uang	KB – TK Gita Kasih Indonesia Kec. Kebomas
2	Lomba Matematika OSP SMP/MTs	Peringkat 1 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 2 Kebomas
3	Lomba Matematika OSP SMP/MTs	Peringkat 2 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	MTs YKUI Maskumambang Dukun
4	Lomba Matematika OSP SMP/MTs	Peringkat 3 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	MTs Assa'adah II Bungah
5	Lomba IPA OSP SMP/MTs	Peringkat 1 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 Gresik
6	Lomba IPA OSP SMP/MTs	Peringkat 2 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 Cerme
7	Lomba IPA OSP SMP/MTs	Peringkat 3 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 3 Gresik
8	Lomba IPS OSP SMP/MTs	Peringkat 1 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 Gresik
9	Lomba IPS OSP SMP/MTs	Peringkat 2 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	MTs Assa'adah II Bungah
10	Lomba IPS OSP SMP/MTs	Peringkat 3 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 Duduk Sampeyan
11	Lomba Matematika OSP SD/MI	Peringkat 1 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Irada Kebomas
12	Lomba Matematika OSP SD/MI	Peringkat 2 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SDN 2 Wringinanom
13	Lomba Matematika OSP SD/MI	Peringkat 3 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Muh. Manyar
14	Lomba IPA OSP SD/MI	Peringkat 1 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Muh. 1 GKB Kebomas
15	Lomba IPA OSP SD/MI	Peringkat 2 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Excellence Children Driyorejo

NO.	PERANGKAT DAERAH/JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
16	Lomba IPA OSP SD/MI	Peringkat 3 Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Semen Gresik Kebomas
17	LOMBA RENANG PUTRI SMP	Juara 1 Renang Putri SMP Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 3 GRESIK
18	LOMBA RENANG PUTRI SD	Juara 1 Renang Putri SD Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SD NU 1 TRATE
19	LOMBA RENANG PUTRA SMP	Juara 2 Renang Putra SMP Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 GRESIK
20	LOMBA RENANG PUTRA SMP	Juara 2 Renang Putra SMP Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 CERME
21	LOMBA BULUTANGKIS SMP TUNGGAL PUTRI	Juara 3 Bulutangkis Smp Tunggal Putri Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMP MUH. 7 CERME
22	LOMBA PENCAK SILAT KELAS D SMP PUTRA	Juara 3 Pencak Silat Kelas D SMP tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	MTs. SIDOMUKTI
23	LOMBA KARATE KUMITE PERORANGAN SMP PUTRI	Juara 3 Karate Kumite Perorangan SMP Tingkat Propinsi	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 1 MENGANTI
24	OSN Tingkat Nasional - IPA - Medali Perunggu	Medali Perunggu Tingkat Nasional	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Muh.1 GKB Kebomas
25	Peserta O2SN Tingkat Nasional (Senam Artistik)	Peserta O2SN Tingkat Nasional (Senam Artistik) Tingkat Nasional	Uang Pembinaan dan Piagam	SDN Petrokimia
26	Pekan Seni Tingkat Nasional	Pekan Seni Tingkat Nasional	Uang Pembinaan dan Piagam	SMPN 3 Gresik
27	Menyanyi Tunggal FLS2N	Menyanyi Tunggal FLS2N Tingkat Nasional	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Semen Gresik
28	OSN Tingkat Nasional - IPA - FINALIS IMSO - VIETNAM - Medali Perunggu	Medali Perunggu FinalisIMSO Vietnam Tingkat Internasional	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Muh.1 GKB Kebomas
29	Peserta Terbaik OGN Pendas Daring Terpusat (Mapel IPS)	Tingkat Nasional	Piagam	SMP Negeri 1 Gresik
30	Peserta Terbaik OGN Pendas Daring Terpusat (Mapel Bhs Indonesia)	Tingkat Nasional	Piagam	SMP Negeri 3 Gresik
31	Guru SMP Berprestasi	Juara II Tingkat Provinsi Jatim	Uang Pembinaan dan Piagam	SMP Negeri Driyorejo
32	Kepala DS Berprestasi	Juara II Tingkat Provinsi Jatim	Uang Pembinaan dan Piagam	SD Muhammadiyah 1 Giri Gresik
33	Tenaga Kependidikan Berprestasi Pendidikan Dasar	Juara III Tingkat 7 Provinsi Jatim Tertentu	Uang Pembinaan dan Piagam	Pengawas SD Kec. Driyorejo

NO.	PERANGKAT DAERAH/JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
KESEHATAN				
1	Gresik Kabupaten Sehat dengan capaian Swasti Saba Wistara dengan 6 tatanan	Nasional	PIAGAM	Dinas Kesehatan
2	JUARA 2 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (SD Muhammadiyah 2 GKB)	Nasional	PIAGAM	Dinas Kesehatan
3	Pengelola TB terbaik dalam capaian tertinggi cakupan dan keberhasilan pengobatan TB 2018-2019	Nasional	PIAGAM	Dinas Kesehatan
4	Pastika Parama dalam membuat dan mengimplementasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Nasional	PIAGAM	Dinas Kesehatan
5	TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik “Grebek Pasar Legi” (Cari Penderita Hipertensi Bersama Tukang Parkir dan Tukang Karcis Pasar Legi)	Nasional	SERTIFIKAT	Dinas Kesehatan
6	Lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari WQA pada Tahun 2014	Nasional	Sertifikat	RSUD Ibnu Sina
7	Lulus Akreditasi Rumah Sakit Edisi SNARS	Nasional	Sertifikat	RSUD Ibnu Sina
8	Capaian Tertinggi Dalam Penemuan dan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Resistan Obat Tahun 2018-2019	Nasional	Sertifikat	RSUD Ibnu Sina
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1	ICT ASEAN AWARDS TELMIN 2019	Internasional	Sertifikat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/ UPTD Limbah Cair Domestik
2	Karya Terpilih Indonesia Entrepreneur TIK 2019	Nasional	Sertifikat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/ UPTD Limbah Cair Domestik
LINGKUNGAN HIDUP				
1	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2019	Tingkat Nasional (KLHK)	Piagam	3 Sekolah Penerima
2	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2019	Tingkat Nasional (KLHK)	Piagam dan Piala	5 Sekolah Penerima

NO.	PERANGKAT DAERAH/JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
3	Proklamasi 2019	Tingkat Nasional (KLHK)	Piagam	2 Desa /Kelurahan
4	Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa timur Tahun 2019	Tingkat Propinsi Jawa Timur	Piagam	4 Sekolah Penerima
5	Desa/Kelurahan berseri Tahun 2019	Propinsi Jawa Timur	Piagam dan Piala	2 Desa/Kelurahan Penerima
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya	Nasional	Piagam	Kabupaten Gresik
2	Juara 1 Lomba Kesatuan Gerak PKK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan, kategori Lingkungan Bersih dan Sehat.	Provinsi Jawa Timur	Piagam	Dinas KBPP dan PA, Dinas Kesehatan, PMD dan PKK
PERHUBUNGAN				
1	Anugerah Wahana Tata Nugraha	Nasional	PIALA DAN PLAKAT	Dinas Perhubungan
PERPUSTAKAAN				
1	Kompetisi Perpustakaan Desa Tingkat Propinsi	Kompetisi Perpustakaan Desa Tingkat Propinsi	PIAGAM	Desa Tlogopatut
2	Kompetisi Story Telling Tingkat Nasional	Kompetisi Story Telling Tingkat Nasional	PIAGAM	SD Muhammadiyah Gresik
KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Juara I-Plan Food Design Innovation Challenge	Tingkat Nasional	Piagam dan hadiah Uang	Dinas Perikanan
2	Juara III Lomba UKM Pengolahan Hasil Perikanan	Tingkat Propinsi Jawa Timur	Piagam dan Hadiah Uang	Dinas Perikanan
3	Juara Harapan II Lomba masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Tingkat Propinsi Jawa Timur	Piagam dan Hadiah Uang	Dinas Perikanan
PARIWISATA				
1	2nd Runner Up Putera Pendidikan Indonesia 2019	Nasional	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
2	Duta Bandara Nasional Terfavorit 2019	Nasional	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik

NO.	PERANGKAT DAERAH/JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT PENGHARGAAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
3	Juara 1 Putra Batik Nusantara 2019	Nasional	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
4	Juara I Duta Bandara Juanda Surabaya	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
5	Juara Wakil I Duta Batik Jawa Timur 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
6	Juara Harapan I Putra Duta Lalu Lintas Polda Jatim 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
7	Juara II Putri Duta Lalu Lintas Polda Jatim 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
8	Juara Wakil II Duta Batik Jawa Timur 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan, Trophy, dan Hadiah Langsung	Cak dan Yuk Gresik
9	Top 7 Duta Pangan Jatim 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan	Cak dan Yuk Gresik
10	Top 7 Miss Jatim Ambassador 2019	Provinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan	Cak dan Yuk Gresik
11	Peringkat ke 3 Tim Bola Voli Indoor Putri Kab. Gresik Porprov VI Jatim 2019	Provinsi Jawa Timur	Medali Perunggu, Reward	Cak dan Yuk Gresik

3.9 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Pada Tahun 2019 tidak lepas Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2019 serta masukan dalam perumusan kebutuhan

program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dan diwujudkan melalui Capaian dan Indikator Program Prioritas sesuai dengan Perangkat Daerah yang menangani sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 43
Rekomendasi DPRD Tahun 2019

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
1	Banyaknya pemungutan liar dengan alasan membeli buku, seragam dan lain-lain yang sangat membebani orang tua murid.	PENDIDIKAN	Pelaksanaan pemungutan liar telah dihapuskan.
2	Masyarakat menginginkan penerapan Pendidikan Gratis di tingkat SD-SMU.	PENDIDIKAN	Pemerintah Daerah mendukung akses pendidikan melalui program Indonesia Pintar melalui subsidi APBN dan APBD, beasiswa untuk siswa miskin, dan hibah BOSDA untuk mendukung BOS, hibah terhadap sekolah swasta, dan belanja pendidikan melebihi 20%
3	Pemerataan layanan pendidikan dan juga kelayakan honor guru	PENDIDIKAN	
4	Biaya pendidikan yang sangat mahal, terutama sekolah favorit swasta.	PENDIDIKAN	
5	Mohon di realisasikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk biaya pendidikan. Utamanya program Kartu Gresik Pintar. Dimana program tersebut merupakan janji kampanye Bupati Gresik	PENDIDIKAN	
6	Banyaknya anak didik yang belum bisa menikmati sekolah wajib belajar 9 tahun karena salah satu masalahnya yaitu pendidikan di kota Gresik ini termasuk masih mahal dan ini sangat memberatkan masyarakat.	PENDIDIKAN	
7	Pendidikan di kabupaten Gresik masih sangat mahal. Mohon perhatian pemerintah kabupaten Gresik untuk menggratiskan biaya pendidikan. Mulai dari biaya operasional, investasi dan seragam. Pembangunan sekolah baik negri maupun swasta segera dilaksanakan. Mengingat banyak sekolah yang rusak berat	PENDIDIKAN	Pemutakhiran data penduduk miskin telah dikolaborasikan dengan data pokok pendidikan melalui inovasi Gresik PD Seru
8	Kurang meratanya pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP)	PENDIDIKAN	
9	Update data warga miskin setiap tahunnya untuk mengetahui mana yang benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan beasiswa	PENDIDIKAN	
10	Perbaiki Gedung-gedung pendidikan, khususnya PAUD, TK, TPQ di daerah pedesaan yang perlu di rehabilitasi	PENDIDIKAN	Perbaikan /Rehabilitasi telah dialokasikan dalam anggaran pendidikan baik melalui belanja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	alasan pembelian buku		lansung dan hibah
11	Peningkatan fasilitas pendidikan, khususnya perbaikan ruang kelas yang masih belum layak	PENDIDIKAN	
12	Beasiswa bagi siswa yang kurang mampu	PENDIDIKAN	Beasiswa untuk kurang mampu telah dialokasikan
13	Guru Honorer serta tenaga honorer agar diperjuangkan kesejahteraannya	PENDIDIKAN	Pemerintah Daerah mendukung peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai mekanisme alokasi dalam BOS dan BOSDA, peningkatan alokasi belanja pendidikan, dan proporsi rekrutmen CPNS dengan formasi Guru yang besar
14	Guru swasta dan honorer yang jumlahnya cukup banyak di kabupaten Gresik, juga berharap pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraannya melalui peningkatan honor yang di berikan kepada mereka.	PENDIDIKAN	
15	Masyarakat mempertanyakan janji politik Bupati terpilih terkait perbaikan penghasilan/tunjangan pada guru swasta	PENDIDIKAN	
16	beberapa masyarakat mempertanyakan masa depan dari para guru sukwan di sekolah negri yang telah mengabdikan selama belasan tahun lamanya	PENDIDIKAN	
17	Kesejahteraan bagi guru-guru TPQ perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik.	PENDIDIKAN	
18	Perhatian untuk Guru Madrasah Diniyah yang selama ini hanya mendapat insentif yang kecil dari Pemerintah	PENDIDIKAN	
19	Kesejahteraan Guru TPQ mohon mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik. Mengingat Guru TPQ banyak yang mengeluh karena tidak ada insentif lagi dari APBD	PENDIDIKAN	
20	Nasib kesejahteraan GTT masih jauh dari layak antara tugas dan hak yang diterima, gaji/honor perbulan jauh dari besaran UMK rata-rata yang diterima kisaran 300-500 ribu oleh karena itu usulan dari GTT supaya gaji/honor disesuaikan minim Rp. 1.500.000.	PENDIDIKAN	
21	Mekanisme pencairan belanja hibah pada lembaga sekolah/madrasah swasta terlebih dahulu meminta dan memperoleh rekomendasi dari dinas Pendidikan Kabupaten dan pencairannya dilakukan dua tahap, mohon	PENDIDIKAN	Prosedur pencairan hibah dievaluasi untuk memberikan kebermanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	kedepan mekanisme pencairan lebih dipermudah dan di sederhanakan		
22	Sudah beberapa tahun lembaga TK dan Kober Taswirul Afkar Desa Ketanen tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, mohon untuk tahun depan diusulkan ke Pemerintah Daerah guna mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah	PENDIDIKAN	Pengusulan bantuan kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
23	Pemerintah masih lemah dalam pengawasan yang berkaitan dengan munculnya penguatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tingkat SDN dan SMPN sehingga tidak sesuai dengan janji saudara Bupati	PENDIDIKAN	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dioptimalkan untuk menjangkau seluruh sekolah.
24	Undang-undang pendidikan dapat lebih berpihak pada masyarakat miskin. Meski ada sekolah-sekolah yang berada di pedalaman diharapkan tidak menjadi halangan bagi para pejabat untuk mengadakan kunjungan sekolah mereka.	PENDIDIKAN	Pengawasan terhadap sekolah telah dioptimalkan secara berjenjang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
25	Sebagian masyarakat keberatan dengan kewajiban persalinan bayi di Puskesmas atau Puskesmasdes. Khususnya yang tinggal di pedusunan yang tidak ada akses kendaraan roda empat. Apalagi infonya ada pengenaan denda sejumlah 2 juta rupiah	KESEHATAN	Pelayanan persalinan bayi telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan mobil siaga puskesmas dan Desa serta akses Puskesmasdes dan Puskesmas Pembantu untuk mendukung Wilayah Kerja Puskesmas. Dugaan Denda tidak ada.
26	Warga Bawean yang mengeluhkan tentang adanya aturan Ibu Hamil harus melahirkan di rumah bidan, yang bila tidak dipatuhi akan didenda sebesar 2 juta rupiah	KESEHATAN	
27	Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan kartu KIS dan BPJS yang lebih mudah	KESEHATAN	Pelayanan KIS diselenggarakan oleh BPJS. Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kolaborasi dengan melakdsanakan pemutkahiran data penduduk miskin yang terintegrasi dengan kepesertaan KIS.
28	Pemerintah daerah memberikan KIS bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan data yang layak dan tepat sasaran	KESEHATAN	
29	Kurangnya penanganan demam berdarah di kabupaten Gresik yang terbukti banyak penderita demam berdarah meninggal dunia.	KESEHATAN	Penanganan Demam Berdarah telah dioptimalkan
30	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	KESEHATAN	Pelayanan kesehatan menjadi salah satu

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat		prioritas pembangunan Kabupaten Gresik baik dari infrastruktur, profesionalitas tenaga kesehatan, akses, dan kualitas pelayanan.
31	Ketidak siapan dokter di puskesmas di malam hari yang sangat dibutuhkan oleh pasien	KESEHATAN	Perbaikan pelayanan kesehatan akan terus dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan untuk memberikan kualitas pelayanan prima.
32	Masyarakat mengharap mengharapkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pelayanan BPJS RSUD Ibnu Sina terlihat pelayanan yang kurang ramah juga tidak disiplinnya dokter maupun pelayanan administrasi	KESEHATAN	
33	Banyaknya jalan Nasional yang rusak. Khususnya daerah Manyar-Sidayu	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jalan Nasional telah berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait.
34	Penyelesaian jalan lingkar di pulau Bawean yang belum terselesaikan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Optimalisasi pembangunan infrastruktur Bawean sesuai dengan prioritas (2) Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pandangan (4) Kemandirian Desa
35	Belum adanya penerangan jalan (PJU) di desa-desa, khususnya di pelosok desa	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa
36	Pembangunan saluran PDAM yang masuk di pedesaan. Khususnya di daerah Menganti.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan kinerja PDAM didukung akses air non perpipaan oleh DPUTR
37	saluran PDAM yang masih belum maksimal. Karena masih banyak warga yang menyalur dari daerah lain.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
38	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan pemuda seperti lapangan olah raga	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengembangan fasilitas olahraga telah dikembangkan melalui Bantuan Keuangan Desa
39	Mohon diupayakan dana untuk pembangunan pasar Desa Pongangan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengusulan kegiatan kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
40	Bedah rumah untuk GAKIN agar diusulkan melalui program Jasmas, karena masih ada beberapa keluarga yang membutuhkannya.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
41	Pembangunan Kamar Mandi Pondok Pesantren dan TPQ	PEKERJAAN UMUM	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	Desa Petiyin Tunggal	DAN TATA RUANG	
42	Dana hibah untuk pembangunan sarana prasarana jalan agar diprioritaskan, karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan Infrastruktur telah menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam Prioritas (2) Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektifitas daerah, pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pangan dan Prioritas (1) 1. Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, Pelayanan Sanitasi Dasar, Permukiman Inklusif dan Pengendalian Banjir. Pelaksanaan akomodasi usulan kegiatan Pengusulan kegiatan kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
43	Perbaikan jalan kabupaten eks. JPD masih banyak yang tidak layak	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
44	butuh lampu penerangan Jalan Umum, karena banyak jalan poros desa yang tanpa penerangan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
45	banyaknya jalan lingkungan yang masih belum ada saluran airnya Pipanisasi PDAM di daerah selatan, terutama di daerah Gadingwatu Dusun Peniron Kulon, kondisinya memprihatinkan. Jika musim hujan langganan banjir, tapi kalau musim kemarau kekeringan.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
46	Perbaikan JPD khususnya akses jalan menuju sekolah, mohon agar difasilitasi	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
47	Penyelesaian pembangunan plengsengan tembok penahan tebing di sungai Sangar di lokasi dusun Daun Timur desa Daun Sangkapura	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
48	Pembangunan akses transportasi pariwisata agar dapat mudah untuk dijangkau	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
49	Masyarakat berharap agar pemerintah gresik lebih giat melakukan perbaikan terhadap jalan kabupaten, sekaligus berharap kepada pemerintah agar ada solusi konkrit terhadap masalah banjir yang melanda	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
50	Mohon segera dibangun saluran air (darinase) jalan ex poros desa antara desa Ketanen dan Pantenan, jika terjadi hujan, air meluap ke rumah warga karena ketinggian wilayah desa Ketanen jauh dibawah wilayah desan Patenan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
51	Dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Pasir Putih Desa Dalegan, mohon pemerintah daerah segera melakukan peningkatan jalan kabupaten yang menjadi akses masuk ke wisata tersebut.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
52	Peningkatan jalan kabupaten ruas prupuh lowayu yang	PEKERJAAN UMUM	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	dilakukan mulai tahun anggaran 2018 ini mohon untuk peningkatan pada tahun anggaran berikutnya pekerjaan memperhatikan ketinggian rumah warga begitu pula dengan saluran airnya.	DAN TATA RUANG	
53	Banyaknya jalan kabupaten yang tidak layak dan harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam programnya	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
54	Infrastruktur di wilayah selatan baik eks JPD maupun jalan kabupaten banyak yang rusak dan perlu di rehabilitasi yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
55	Masyarakat meminta agar jalan-jalan yang belum ada Bletem atau Ruang milik Jalan (Rumija) yang jaraknya antara badan jalan dan Rumia, sangat tinggi segera disamakan karena berbahaya bagi pengendara, baik roda empat maupun roda dua	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
56	Pemerintah menganggarkan secara terus menerus program perbaikan jalan yang berlubang, saluran air dan peninggian jalan.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
57	Pembangunan jalan poros desa juga masih banyak yang rusak. JPD perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
58	Pembangunan saluran irigasi di tepi jalan raya Mojopurogede mohon di anggarkan dalam APBD	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
59	Pembangunan jalan kabupaten perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik. Mengingat jalan kabupaten banyak yang rusak	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
60	Pembangunan jalan Kabupaten yang awalnya JPD segera dilakukan perbaikan. Mengingat sepanjang jalan kabupaten di daerah kecamatan balong pangan banyak yang rusak berat	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
61	Pembangunan jalan dan juga perawatan lampu penerangan untuk warga Ujung Pangkah untuk segera diselesaikan agar tidak mengganggu aktifitas warga.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
62	Penambahan PJU di Kecamatan Dukun, terutama di sepanjang jalan Sambo Gunung ke Desa Sawo Kecamatan Dukun	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
63	Segera di tambah titik-titik PJU di daerah selatan. Utamanya di kecamatan Driyorejo	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
64	Pembangunan jalan lingkungan di Desa Dukuh Kembar perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat banyak jalan lingkungan yang rusak berat	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
65	Peningkatan jalan utama di perkotaan perlu dilakukan. Karena selama ini tidak ada peningkatan jalan di perkotaan.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
66	Perbaikan jalan raya Harun Thohir melihat kondisi jalan yang rusak parah.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
67	Banyaknya jalan Kabupaten Gresik yang sudah tidak layak dan harus mendapatkan perhatian lebih	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
68	Perbaikan jalan di daerah JL. Raya Gempolkurung yang menyebabkan kemacetan, karena tidak ada pengawalan sistem buka tutup.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
69	Pembangunan infrastruktur tempat wisata untuk segera dilaksanakan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
70	Warga Bawean meminta untuk segera dibangun pelabuhan yang representatif di Gresik	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
71	Normalisasi Kali Afour untuk segera di realisasikan. Mengingat terjadinya banjir karena kali tersebut.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
72	Beberapa jalan lingkungan di Dusun Sono belum di paving, mohon diusulkan guna mendapatkan bantuan keuangan untuk paving jalan lingkungan di Dusun Sono desa Ketanen	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa
73	Pembangunan saluran irigasi atau gorong-gorong di Desa-Desa perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Gresik.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
74	Saluran Irigasi di Desa perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten Gresik.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
75	Pembangunan sarana prasarana sekolah antara lain taman bermain, perpustakaan dan kelayakan kelas belajar.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pemerintah Daerah mendukung akses pendidikan melalui program Indonesia Pintar melalui subsidi APBN dan APBD, beasiswa untuk siswa miskin, dan hibah BOSDA untuk mendukung BOS, hibah terhadap sekolah swasta, dan belanja pendidikan melebihi 20%
76	Harus diupayakan penyelesaian pembangunan masjid Baitul Mukmin dan gedung MA Darussalam di desa Daun agar keberlangsungan pendidikan anak muda lebih terjamin dan pusat kegiatan keagamaan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
77	Pembangunan Sekolah Swasta di Kabupaten Gresik anggarannya perlu di tambah di tingkat MI, MTs dan MA	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
78	Pembangunan SMP Negeri 2 Driyorejo segera ditindak lanjuti. Mengingat masyarakat sangat mengharapkan adanya sekolah baru setingkat SMP di daerah Driyorejo	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
79	banyak ruas jalan yang kanan kirinya ditanami pohon penghijauan, akan tetapi kurang terawat dan cenderung mengganggu, bahkan membahayakan pengguna jalan akibat terlalu rimbunnya pepohonan yan ada di kanan kiri jalan tersebut.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pemeliharaan taman di area jalan telah dioptimalkan dan akan ditingkatkan pada Tahun 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup
80	Tersumbatnya genangan air di jalan raya karena perkembangan bangunan besar dan pergudangan. dan ternyata bangunan-bangunan yang berdiri tersebut tidak memperhatikan, bahkan menguruk saluran air yang selama ini ada di kanan kiri jalan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pemeliharaan saluran irigasi telah dioptimalkan dan akan ditingkatkan pada Tahun 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	Pembangunan saluran air dan gorong-gorong di perkotaan segera dituntaskan. Mengingat masalah banjir perkotaan menjadi masalah yang klasik dan belum terselesaikan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
82	Meminta Dinas terkait untuk mengecek saluran air di desa-desa khususnya desa yang rawan terjadi banjir. Mengingat intensitas dan curah hujan sudah tinggi karena musim hujan telah tiba	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
83	Masyarakat mengeluhkan beroperasinya kendaraan armada besar pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah yang mana selama ini sering terjadi kecelakaan yang menimpa anak sekolah.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengaturan operasi kendaraan armada besar pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan di beberapa titik rawan dan akan dikembangkan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
			pada Tahun 2020
84	Peningkatan kinerja fungsi pengawasan, melihat banyaknya pekerjaan yang dilakukan Dinas PUTR kualitasnya kurang bisa di pertanggungjawabkan	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan fungsi pengawasan telah dioptimalkan dan akan ditingkatkan pada Tahun 2020
85	Penanggulangan banjir yang disebabkan luapan kali lamong bisa segera diatasi pemerintah daerah dengan menganggarkan pengerukan kali Lamong	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penanggulangan Banjir telah direncanakan dan dikoordinasikan dengan Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) dan akan direalisasikan dengan pembebasan lahan mulai Tahun 2020
86	Normalisasi sungai Lamong dengan pengerukan kedalaman sungai supaya tidak merugikan lahan produktif yang ada di tepi sungai.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
87	Perlu ada keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait penanggulangan banjir di Kali Lamongan. Karena musim hujan sudah tiba.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
88	Anggaran bantuan bedah rumah hendaknya ditingkan sebab dengan naiknya harga bahan bangunan yang terjadi saat ini.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pagu Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Gakin telah ditingkatkan
89	Masyarakat Gresik Selatan meminta untuk segera dibangun Rumah Sakit Daerah, melihat pelayanan Puskesmas yang kurang memuaskan.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Gresik baik dari infrastruktur, profesionalitas tenaga kesehatan, akses, dan kualitas pelayanan. Perbaikan pelayanan kesehatan akan terus dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan untuk memberikan kualitas pelayanan prima.
90	Proses pengerjaan pemasangan pipa di jalan Sunan Giri sangat lambat, sehingga mengganggu aktifitas sebagian warga yang mempunyai usaha di sekitarnya.	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pelaksanaan pemasangan Pipa telah ditindaklanjuti
91	Area Parkir di Sunan Giri masih tidak beraturan sepanjang hari	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penataan Parkir dioptimalkan dan akan ditingkatkan oleh Dinas Perhubungan bekoordinasi dengan Juru Parkir
92	Masyarakat kota sering kali mengeluhkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan besar, khususnya Petro. Dan banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas dan tidak pernah ada perhatian dari pihak	LINGKUNGAN HIDUP	Penegakan dan pengendalian pencemaran oleh industri telah dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan akan ditingkatkan dengan berkoordinasi ke Kementerian atau

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	pabrik untuk mengurangi dampak polusi tersebut		Lembaga terkait dan Perusahaan dimaksud.
93	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa Desa belu ada. Mohon agar dibuatkan karena jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menimbulkan efek negatif.	LINGKUNGAN HIDUP	Pengolahan sampah di Desa dioptimalkan melalui TPS3R dan Pengembangan Bank Sampah.
94	Program pengadaan lahan TPA untuk di Bawean harus diwujudkan untuk penyelesaian masalah sampah	LINGKUNGAN HIDUP	
95	Pengajuan Bank Sampah yang dirasa perlu untuk penampungan sampah dari masyarakat karena selama ini di desa banyak yang tidak memiliki TPA	LINGKUNGAN HIDUP	
96	Penanganan sampah di Gresik Selatan segera ditindak lanjuti. Mengingat sampah di Gresik Selatan tercecer di jalan-jalan. Perlu dibangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di setiap Desa-Desa	LINGKUNGAN HIDUP	
97	Masih banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang merata di berbagai wilayah Gresik, baik di wilayah Utara maupun Selatan	KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan peningkatan kapasitas melalui Balai latihan Kerja untuk mewujudkan wirausaha baru dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha (demands driven).
98	Pembinaan untuk ketrampilan para pemuda untuk menciptakan lapangan pekerjaan	KETENAGAKERJAAN	
99	Karang Taruna butuh pelatihan kewirausahaan, mohon bantuan untuk memfasilitasinya	KETENAGAKERJAAN	
100	Pembuatan peraturan agar banyaknya pengangguran bisa terfasilitasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan	KETENAGAKERJAAN	
101	Kurang tegasnya kebijakan pemerintah sehingga banyak penduduk setempat disekitar lokasi perusahaan tidak ada peluang kerja bagi warga lokal yang kurang di akomodir	KETENAGAKERJAAN	
102	Perhatian pemerintah secara serius terkait masalah pembinaan pemberdayaan skill atau keahlian dari suatu pekerjaan guna menciptakan pemuda yang mandiri dan membuka peluang lapangan pekerjaan	KETENAGAKERJAAN	
103	Mohon bantuan SAPRODI Pertanian, Para petani membutuhkannya	URUSAN PERTANIAN	Pengusulan kegiatan kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
104	Program PRONA harus dilanjutkan termasuk untuk tanah pertanian	URUSAN PERTANIAN	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
105	Berharap memperoleh program pemberdayaan ekonomi, seperti hibah pada kelompok tani, hibah pada kelompok ternak, hibah pada kelompok perempuan, dan lain-lain	URUSAN PERTANIAN	Program Hibah kepada kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok masyarakat lainnya telah dilaksanakan
107	Jam operasional warnet yang tidak mengenal waktu. Bahkan sampai larut malam. Masyarakat mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap kalangan muda bahkan anak-anak pelajar menjadi terbiasa bergadang hingga tengah malam dan juga pengaruh negatif terhadap tingkah laku anak-anak	URUSAN SOSIAL	Peningkatan kondusifitas lingkungan secara inklusif melalui penegakan perda oleh Satpol PP dan partisipasi warga
108	Adanya tebang pilih dalam pemberian santunan kematian.	URUSAN SOSIAL	Santunan kematian diberikan sesuai prosedur berdasarkan penerbitan akta kematian
109	Masyarakat berharap pemerintah segera membuat aturan atau regulasi yang melindungi adat istiadat, budaya, dan agama dari berbagai pengaruh negatif dari luar, terkait dengan semakin menggeliatnya sektor	URUSAN SOSIAL	Penyusunan regulasi perihal keluhuran budaya Gresik direncanakan untuk melindungi kelestarian budaya, nilai-nilai adat, dan warisan budaya
110	Kurangnya penertiban terhadap parkir di tepi jalan umum dan hampir di keluhkan oleh seluruh kecamatan di kabupaten Gresik yang menjadikan jalan macet, laka lantas dan lain-lain.	URUSAN PERHUBUNGAN	Optimalisasi penertiban parkir di tepi jalan (on street) dan off street berkoordinasi dengan Jukir dan pengelola lahan serta menerapkan teknologi yang direncanakan pada Tahun 2020.
111	Parkir bis Sunan Giri yang terlalu mahal dan tempat yang kumuh.	URUSAN PERHUBUNGAN	
112	Pengaturan Lalu Lintas di jalan Gresik Selatan perlu menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Gresik. Utamanya Dinas Perhubungan. Mengingat Volume kendaraan ketika jam kerja sangat padat.	URUSAN PERHUBUNGAN	Pengaturan operasi kendaraan armada besar pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan di beberapa titik rawan dan akan dikembangkan pada Tahun 2020
113	Agar pemerintah daerah memberikan pembinaan yang optimal terhadap pemerintah desa untuk mampu memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat di desa masing-masing secara maksimal dan profesional. Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kesejahteraan pengurus RT dan RW serta anggota Linmas dengan cara memasukkan belanja untuk intensif RT, RW	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembinaan pemerintah Desa telah dioptimalkan oleh DPMD. Pembangunan Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	dan anggota Linmas pada Perbub yang mengatur pedoman penggunaan dana desa, ADD maupun DBH pajak daerah dan tertibusi daerah.		
114	Masyarakat Driyorejo menanyakan tentang pengisian jabatan perangkat desa yang kosong	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengisian jabatan perangkat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
115	Warga Ujung Pangkah meminta untuk diisinya pegawai desa dengan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
116	Pembinaan dan pemberdayaan skill atau keahlian dari suatu pekerjaan guna menciptakan pemuda yang mandiri dan membuka peluang lapangan kerja seperti pengrajin kelompok gordyn dan pembuat tas dan lain-lain.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pembinaan untuk pemuda dioptimalkan di dibidang akademik dan non akademik. Diversifikasi keterampilan akan ditingkatkan pada Tahun 2020
117	Bantuan hibah bagi kelompok masyarakat perlu di tingkatkan. Mengingat program tersebut sangat dibutuhkan kelompok masyarakat yang kurang modal maupun untuk menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga pengangguran bisa dikurangi	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pengurangan pengangguran dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas melalui Balai latihan Kerja untuk mewujudkan wirausaha baru dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha (demands driven) dan bantuan permodalan
118	Realisasi bantuan masyarakat yang kurang mampu seperti Bedah Rumah Miskin, Beasiswa bagi siswa miskin dan Kartu Gresik Sehat bagi masyarakat kurang mampu di seluruh kabupaten Gresik	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemerintah Daerah mendukung akses pendidikan melalui program Indonesia Pintar melalui subsidi APBN dan APBD, beasiswa untuk siswa miskin, dan hibah BOSDA untuk mendukung BOS, hibah terhadap sekolah swasta, dan belanja pendidikan melebihi 20%
119	Kesejahteraan Modin dan ketua RT atau RW ada insentif dari pemerintah kabupaten Gresik mengingat tugas yang sangat banyak.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Alokasi kesejahteraan perangkat Desa terdapat di Anggaran Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa
120	Pendataan masyarakat miskin tetap dilakukan untuk	URUSAN	Bappeda bekerja sama dengan Mahasiswa KKN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	menindak lanjuti program pemerintah pusat.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	melakukan uji coba model baru untuk peningkatan data kemiskinan. Kolaborasi yang didukung oleh "BOT", suplemen aplikasi sederhana ini ditautkan ke media sosial.
123	Pelayanan publik tentang perlunya peningkatan pelayanan KTP/KK bagi masyarakat Pendataan ulang penduduk miskin, melihat banyaknya penduduk Gresik yang sudah tidak layak untuk mendapatkan fasilitas bantuan	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
121	Bantuan buku-buku bacaan disetiap desa-desa maupun kelurahan untuk memfasilitasi para pemuda yang gemar membaca.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Alokasi buku bacaan Desa dapat dianggarkan di Anggaran Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa
122	Anggaran dana untuk keperluan teknologi remaja Karang Taruna seperti Komputer, LCD dan sebagainya	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Alokasi keperluan teknologi remaja Karang Taruna dapat dianggarkan di Anggaran Desa didukung dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Desa, serta dana Belanja Lansung yang bersasaran di Desa
124	Pelayanan E-KTP mohon segera di tuntaskan, mengingat banyak masyarakat yang yang mengeluh.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pemenuhan atas terbitnya E-KTP Penduduk menyesuaikan Ketersediaan Blanko mengingatDisediakan oleh Kementrian dalam Negeri
125	Pelayanan pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran yang di persulit dan bahkan ada pungutan liar.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pembebasan Retribusi Penerbitan KTP dan KK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Akta Kelahiran
126	Warga bawean meminta adanya perlakuan istimewa baik warga Bawean di Gresik maupun warga Bawean di Bawean, melihat jarak yang sangat jauh dan Istimewa itu sendiri adalah pengurusan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Perekrutan, aparat sangat ketat sehingga memberatkan warga kepulauan	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pelaksanaan pelayanan kependudukan catatan sipil untuk masyarakat Bawean dioptimalkan dan didukung dengan sistem informasi berbasis digital atau online.
127	Pelayanan perizinan di kabupaten Gresik perlu ada inovasi	URUSAN	Inovasi Pelayanan Perizinan:

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	URUSAN	Penjelasan/Tindak Lanjut
	baru dalam rangka mempercepat proses perizinan di kabupaten Gresik. Sehingga iklim investasi berkembang baik di wilayah kabupaten Gresik	PENANAMAN MODAL	Online Single Submission (OSS) Mall Pelayanan Publik Siupit (SIUP dan TDP bisa ditunggu) Takmodali yaitu tekad akan memberikan kemudahan dalam layanan izin.
128	Sewa Stand Pasar Baru Gresik yang terlalu mahal. Banyak Pemilik stand yang mengeluh.	URUSAN PENANAMAN MODAL	Biaya operasional sewa stand telah dirasionalkan dan dioptimalkan untuk mendukung pengembangan usaha pasar
129	Program bantuan untuk modal usaha UKM dan Peternakan terus di anggarkan di APBD Gresik.	URUSAN PENANAMAN MODAL	Mekanisme Bantuan Hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pengusulan kegiatan kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
130	Bantuan modal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat dibutuhkan warga Dukuh Kembar. Utamanya usaha bos-bosan atau Songkok. Karena usaha tersebut merupakan usaha yang bisa di kembangkan dan pemasarannya sampai luar negri.	URUSAN PENANAMAN MODAL	
131	Proses Pelayanan Perizinan yang sangat lamban	URUSAN PENANAMAN MODAL	Optimalisasi penyerdahaan prosedur perizinan melalui OSS (Online Single Submission)

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2019 diintegrasikan dengan Dana Alokasi Khusus Penugasan, sehingga pelaporannya termasuk dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana pada berikut:

4.2.3.01.014. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum	Kegiatan	PENGELOLAAN DANA ALOKASI : KHUSUS PENUGASAN BIDANG AIR MINUM
	Indikator Kegiatan	: Jumlah sarana prasarana air bersih yang dibangun
	Anggaran (Rp)	
	Target	: 969.650.940
	Realisasi	: 854.735.889
	Kinerja	
	Target	: 2 Lokasi
	Realisasi	: 2 Lokasi
	Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.2.3.01.015. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	Kegiatan	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus : Bidang Perumahan dan Permukiman
	Indikator Kegiatan	: Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ;
	Target	: 297.377.600

	Realisasi : 296.495.879
	Kinerja
	Target : 162 BNBA
	Realisasi : 162 BNBA
	Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2.3.01.015. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	Kegiatan : Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
	Indikator Kegiatan : Jumlah IPAL Komunal yang dibangun ; 11 Lokasi
	Anggaran (Rp)
	Target : 367.159.900
	Realisasi : 338.582.352
	Kinerja
	Target : 11 Lokasi
	Realisasi : 11 Lokasi
	Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2.3.01.017. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar	Kegiatan : PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG PASAR
	Indikator Kegiatan : Jumlah pasar yang direvitalisasi ;
	Anggaran (Rp)
	Target : 156.782.000
	Realisasi : 156.782.000
	Kinerja
	Target : 1 pasar
	Realisasi : 1 Pasar
	Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.01.034. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup	Kegiatan : PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN (DAK)
	Indikator Kegiatan : Jumlah sarana prasarana Dump truck
	Anggaran (Rp)
	Target : 398.500.000
	Realisasi : 398.093.750
	Kinerja
	Target : 1 Unit
	Realisasi : 1 Unit
	Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

4.2.3.01.034. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup	Kegiatan : PENGADAAN ALAT UKUR UJI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (DAK)
	Indikator Kegiatan : Jumlah pengadaan alat ukur uji kualitas lingkungan hidup (Spketrofotometer dan Hybrid generator)
	Anggaran (Rp)
	Target : 369.767.585
	Realisasi : 369.767.585
	Kinerja
	Target : 2 Unit
	Realisasi : 2 unit
	Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
4.2.3.01.040. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penurunan Stunting	Kegiatan : PENURUNAN STUNTING (DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN)
	Indikator Kegiatan : Prosentase Pengelolaan DAK Penugasan Untuk Menurunkan ;
	Anggaran (Rp)
	Target : 1.333.303.000
	Realisasi : 1.333.291.650
	Kinerja
	Target : 100%
	Realisasi : 100%
	Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
4.2.3.01.041. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Bidang Pengendalian Penyakit	Kegiatan : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA
	Indikator Kegiatan : - Pengadaan Alat Kantor - Pengadaan Alat Rumah Tangga - Pengadaan PC - Pengadaan Printer - Pengadaan BKB KIT - Pengadaan Pembangunan Balai Penyuluh - Belanja Jasa Konsultasi
	Anggaran (Rp)
	Target : 1.218.331.525
	Realisasi : 1.217.487.550
	Kinerja
	Target : - Alat Kantor 1 Jenis (LCD Proyektor) - Alat Rumah Tangga 7 Jenis

		- PC 13 Unit - Printer 25 Unit - BKB KIT 45 Unit - Balai Penyuluh 1 Paket - Jasa Konsultasi 1 Paket
	Realisasi	: - Alat Kantor 1 Jenis (LCD Proyektor) - Alat Rumah Tangga 7 Jenis - PC 13 Unit - Printer 25 Unit - BKB KIT 45 Unit - Balai Penyuluh 1 Paket - Jasa Konsultasi 1 Paket
	Perangkat Daerah	: Dinas KBPPPA
4.2.3.01.041. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Bidang Pengendalian Penyakit	Kegiatan	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
	Indikator Kegiatan	1).Jumlah Operasional Sarana Prasarana Balai Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Pelayanan Program Kependudukan : Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga dan Tercukupinya Alokasi di Faskes. 2).Operasional dan Pemberdayaan Kampung KB
	Anggaran (Rp)	
	Target	: 5.772.622.000
	Realisasi	: 4.464.281.868
	Kinerja	
	Target	: 18 Balai Penyuluh KB
	Realisasi	: 18 Balai Penyuluh KB
	Perangkat Daerah	: Dinas KBPPPA
4.2.3.01.042. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan	Kegiatan	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN
	Indikator Kegiatan	: Jumlah ruas jalan kabupaten yang ditingkatkan
	Anggaran (Rp)	
	Target	: 1.0848.656.778
	Realisasi	: 1.019.531.248
	Kinerja	
	Target	: 1 Ruas Jalan
	Realisasi	: 1 Ruas Jalan

	Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.2.3.01.043. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi	Kegiatan : PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI
	Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi irigasi yang direhab/dipelihara
	Anggaran (Rp)
	Target : 3.584.057.898
	Realisasi : 3.575.641.994
	Kinerja
	Target : 8 Lokasi
	Realisasi : 8 Lokasi
	Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4.2 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.2.1 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

4.2.1.1. Kebijakan

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

1. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. Kerjasama investasi; dan
4. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

01 Kegiatan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Kerjasama Pembangunan Daerah
Pihak Ketiga yang : Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

bekerjasama	Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/01/437/12/2019
Perangkat Daerah yang melaksanakan	: 120/3/51KSR/033.04/2019
Lokasi	: Bagian Pemerintahan Setda Gresik
02 Kegiatan	: Kabupaten Gresik
	: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Peningkatan Program Puskesmas Tahun 2019
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor Perjanjian Kerjasama	: 120.23/25/PKS/033.4/2019
Perangkat Daerah yang melaksanakan	: 180/2/437,12/2019
Lokasi	: Dinas Kesehatan
03 Kegiatan	: Kabupaten Gresik
	: Perjanjian bersama Kepolosian Resort Gresik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik tentang Program Pembinaan dan Pelatihan Putra Putri Kabupaten Gresik berprestasi bagi Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2019
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Kepolosian Resort Gresik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/03/437,12/2019
Perangkat Daerah yang melaksanakan	: BKD Kabupaten Gresik Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
Lokasi	: Kabupaten Gresik
04 Kegiatan	: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Narotama Surabaya Tentang Konsultasi Hukum
Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Narotama Surabaya
Nomor Perjanjian	: 027/64/437.12/209 14/NR.R/01/0/209

	Kerjasama Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bagian Hukum Setda Gresik
05 Kegiatan	Lokasi	: Kabupaten Gresik
		: Nota Kesepahaman antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019 di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 14.6/NK/1K2/2019 18015/437.12/2019
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Pertanian
06 Kegiatan	Lokasi	: Kabupaten Gresik
		: Perjanjian kerja sama antara Pemkab Gresik dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang di Daftarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemkab Gresik dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/6/437.12/2019 244/KIR/VII-13/1218
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Kesehatan
07 Kegiatan	Lokasi	: Kabupaten Gresik
		: Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian Resort Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian Resort Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/7/437.12/2019 13/579/V/HUK.8.1.1./2019/Bagren
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
08 Kegiatan	Lokasi	: Kabupaten Gresik
		: Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Tentang Kerjasama Bagian Pertanahan

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/8/437.12/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Dinas Pertanahan
 : Kabupaten Gresik
 : Kabupaten Gresik
- 09 Kegiatan** : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Brawijaya Tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi, dan Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta Menunjang Program Kerja di Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Brawijaya**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Brawijaya
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/12/437.12/2019 117.1/UN10/K5/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 : Kabupaten Gresik
- 10 Kegiatan** : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabupaten Gresik dan Universitas Gajah Mada Tentang Kerja sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi, dan Bidang-Bidang lainnya Dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menunjang Program Kerja di Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Gajah Mada**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah kabupaten Gresik dan Universitas Gajah Mada
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/13/437.12/2019 3629/UN1.P/DiT.KAUI/DN/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 : Kabupaten Gresik
- 11 Kegiatan** : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabupaten Gresik dan Institut Teknologi 10 November Tentang Kerja sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi, dan Bidang-Bidang lainnya Dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menunjang Program Kegiatan di pemerintah Kabupaten Gresik dan Institut Teknologi 10 November**

- Pihak Ketiga yang bekerjasama
Nomor Perjanjian Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi
- 12 **Kegiatan**
- : Pemerintah kabupaten Gresik dan Institut Teknologi 10 November
: 180/14/437.12/2019 81/MOU/ITS/2019
- : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
: Kabupaten Gresik
- : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabupaten Gresik dan Universitas Airlangga Tentang Kerja sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi, dan Bidang-Bidang lainnya Dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menunjang Program Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Airlangga**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama
Nomor Perjanjian Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi
Lokasi
- 13 **Kegiatan**
- : Pemerintah kabupaten Gresik dan Universitas Airlangga
: 180/15/437.12/2019 /UN3/DN/2019
- : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
: Kabupaten Gresik
: Kabupaten Gresik
- : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT.Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Gresik Tentang Pembangunan Landmark Garden Suling di Perempatan Gedung Nasional Indonesia Kecamatan Gresik Kabupaten**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama
Nomor Perjanjian Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi
- 14 **Kegiatan**
- : Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT.Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Gresik
: 180/17/437.12/2019
- : Bagian Perekonomian dan Sda Setda Gresik
: Kabupaten Gresik
- : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Gresik dengan Kejaksaan Negeri Gresik Pembanguna Gedung Kantor Kejaksaan Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama
Nomor Perjanjian Kerjasama
Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi
- 15 **Kegiatan**
- : Pemerintah Gresik dengan Kejaksaan Negeri Gresi
: 180/20/437.12/2019
1.000/M.5.27/6S/08/2019
: Inspektorat Kabupaten Gresik
: Kabupaten Gresik
- : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah**

- Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang Tentang Kerja sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi dan Bidang-Bidang Lainnya dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menunjang Program Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 0.74/21/437.12/2019 K5.14/UM/IX/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Bagian Pemerintahan Setda Gresik
 : Kabupaten Gresik
- 16 Kegiatan** : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik tentang Penanganan Perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/22/437.12/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : 1099/M.5.27/65/09/2019
 : Bagian Hukum Setda Gresik
 : Kabupaten Gresik
- 17 Kegiatan** : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang Tentang Kerja sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi dan Bidang-Bidang Lainnya dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menunjang Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Merdeka Malang
 Nomor Perjanjian Kerjasama : 074/23/437.12/2019 K5.14/UM/IX/2019
 Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Bagian Pemerintahan Setda Gresik
 : Kabupaten Gresik
- 18 Kegiatan** : **Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**
- Pihak Ketiga yang : Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Badan

- bekerjasama : Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/24/437.12/2019
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : 006/K.JI.06/HK.02.00/X/2019
- 19 **Kegiatan** : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- : Kabupaten Gresik
- : **Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Ketua dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/25/437.12/2019
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : 845/KU.07.SPJ/3525/KPU.Kab./X/2019
- 20 **Kegiatan** : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- : Kabupaten Gresik
- : **Perjanjian Penerusan Hibah untuk Hibah, Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Perjanjian Hibah Daerah**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : PHD-/MK.7/2019 180/26.437.12/2019
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 21 **Kegiatan** : Kabupaten Gresik
- : **Perjanjian antara Perumnas Regional VI dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada Perumahan Perumnas Kota Driyorejo di Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Perumnas Regional VI dan Pemerintah Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : STB.SBY/01/5368/XI/2019
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : 180/27/437.12/2019
- 22 **Kegiatan** : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
- : Kabupaten Gresik
- : **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah**

**Kabupaten Gresik dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gresik tentang Pemanfaatan
Statistik**

Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Pemerintah Kabupaten Gresik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik
Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/28/437.12/2019
Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Lokasi	: Kabupaten Gresik

4.2 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.2.2 Pembinaan Batas Wilayah

4.2.2.1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

4.2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1.1 Kegiatan	: Survey Dan Pemetaan Batas Daerah
Daerah/Kecamatan/Desa	: Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura
Kelurahan yang Berbatasan	: Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura
Dasar Hukum	: - Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Topdam V Brawijaya Nomor 050/10/437.12/2016 dan Nomor B/30/IV/2015 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah - Perjanjian Kerjasama antara Bagian Pemerintahan dan Kepala Seksi Peta Topografi Topdam V Brawijaya Nomor : 100/12/437.11/2018 dan Nomor : B/7.10/II/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan

	Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak
SKPD Yang Melaksanakan	: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	: Terpasangnya Tugu Batas Desa di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak sebanyak 12 (Empat Puluh Satu) Tugu batas Wilayah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak
Sumber dan Jumlah Dana	
- APBD Kab. Gresik	: Rp. 94.996.000,00
- Outcome/Hasil	: Untuk membantu menentukan dan menetapkan kepastian Batas - Batas Kecamatan dan Mempertegas cakupan secara yuridis wilayah administrasi Kecamatan Wilayah Kewenangan Kecamatan, Luas Wilayah Kecamatan, Administrasi Pertanahan dan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Sangkapura Dan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
Jangka Waktu	
Susunan Dan Jumlah Dana	
- APBD Kab. Gresik	: Rp. 94.996.000,00

4.3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Wilayah Kabupaten Gresik memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian materiil dan dampak psikologis yang dalam tingkat tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Kemungkinan bencana yang terjadi yaitu Banjir Angin Kencang Tanah Longsor Kebakaran karena kelalaian. Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2019

NO	BULAN	WILAYAH TERDAMPAK		TEMPAT TERDAMPAK									WARGA TERDAMPAK		
		KEC	DESA	RUMAH	SEKOLAH	FASILITAS KESEHATAN	TEMPAT IBADAH	TEMPAT USAHA	SAWAH (Ha)	TAMBAK (Ha)	JALAN DESA (M)	JALAN RAYA (M)	KK	JIWA	MENGUNGS
1	JANUARI	15	40	73	-	-	1	4	71	-	4.655	-	73	173	-
2	FEBRUARI	4	6	66	-	-	-	-	104	-	850	1.200	66	252	-
3	MARET	10	37	2.638	4	2	8	-	448	23	33.385	6.100	2.638	8.025	-
4	APRIL	5	16	235	3	1	-	-	123	-	10.000	600	235	848	-
5	MEI	7	51	10.215	16	24	7	-	2.702	705	74.775	5.950	12.258	39.226	-
6	JUNI	10	23	6	-	-	-	-	164	-	-	-	7	23	-
7	JULI	11	32	-	1	-	5	-	225	-	32	11	1	4	-
8	AGUSTUS	14	88	6	-	-	-	6	87	-	-	-	42.561	127.684	-
9	SEPTEMBER	13	100	4	-	-	-	8	6	-	-	-	42.607	127.822	-
10	OKTOBER	12	76	4	1	-	-	2	-	-	-	-	49.886	164.624	-
11	NOVEMBER	11	72	-	-	-	-	2	-	-	-	-	49.882	164.611	-
12	DESEMBER	0	0	118	2	-	-	-	270	-	3.852	-	9.847	37.420	-
JUMLAH				13.365	27	27	21	22	4.198	728	127.549	13.861	210.062	670.712	-

Sumber Data : BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2020

4.3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan tentang penanggulangan bencana yang harus dilakukan Pemerintah daerah yang meliputi tanggungjawab :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana alam.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

4.4 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang nyata dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini harus disadari bahwa keamanan dan ketertiban bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi

seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menjaga dan mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan terkait.

4.4.1. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Larangan 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4.4.2. Penanggulangan Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2
Program dan Kegiatan untuk Ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja		
			Output	Kinerja	Satuan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan					
1	Pengamanan Kegiatan Masyarakat	69.904.300,00	Jumlah PAM PHBI dan kegiatan masyarakat lainnya.	45	Kegiatan
2	Pengamanan kegiatan pemerintah.	100.804.600,00	Jumlah PAM PHBI dan kegiatan Pemerintahan	62	Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja		
			Output	Kinerja	Satuan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan					
			lainnya		
3	Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah	1.831.588.258,00	Jumlah operasi Penertiban Pelanggaran Perda.	507	Kegiatan
4	Jambore satuan polisi pamong praja.	60.955.000,00	Jumlah pegawai yang melaksanakan jambore.	36	Orang
5	Pemantapan operasional anggota satuan polisi pamong praja.	180.755.650,00	Jumlah peserta pemantapan Operasional.	200	Orang
6	Pembinaan kesamaptaan jasmani.	364.705.600,00	Jumlah peserta Kesamaptaan jasmani.	125	Orang
Program Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal.					
7	Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah.	148.189.750,00	Terlaksananya Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.	119	Kegiatan
8	Pengawasan pelanggaran peraturan daerah.	141.092.050,00	Jumlah Giat Pengawasan Pelanggar Perda.	165	Kegiatan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
9	Pembinaan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah	73.465.450,00	Jumlah masyarakat yang diberi Pembinaan.	365	Orang
10	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah.	87.607.300,00	Jumlah aparat Keamanan Desa yang mengikuti pelatihan.	405	Orang

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja		
			Output	Kinerja	Satuan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan					
11	Kegiatan tim terpadu penanganan konfliuk sosial tingkat kabupaten.	38.752.900,00	Jumlah kasi trantib yang mendapatkan pembinaan.	16	Kecamatan
12	Pengamanan pemilihan kepala daerah	524.232.200,00	Jumlah desa yang dilakukan pengamanan.	18	Kecamatan
Program pemberantasan barang kena cukai ilegal					
13	Pengumpulan informasi hasil tembakau	431.216.140,00	Jumlah giat pengumpulan informasi cukai Ilegal	10.600	Orang
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
14	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.	13.784.000,00	Pelaksanaan penyuluhan dan Sosialisasi bahaya Kebakaran.	16	Kecamatan
15	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	7.094.024.600,00	Peralatan yang lengkap dan baik serta suku cadang yang baik.	7	Jenis
16	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.	1.571.882.700,00	Operasional pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	74	Orang

4.4.3 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (APBD) 2019 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2016-2021.

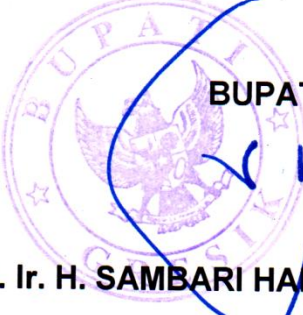
Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2019 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik menjadi semakin baik guna *“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”*.

Gresik, Maret 2020

BUPATI GRESIK



BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.